

Yasmansyah, S.Ag., M.Pd.

Dr. Iswantir, M., M.Ag.

KONTRIBUSI ZAKAT

untuk Pendidikan



Kontribusi Zakat untuk Pendidikan

Penulis: Yasmansyah, S.Ag., M.Pd.

ISBN:

Penyunting: Dewi Syafrina

Penata letak: Dewi Syafrina

Perancang sampul: Rahmat Hidayat

Penerbit:

SAIO

Redaksi:

Jalan Jati Koto Panjang no.12

Padang, Sumatra Barat

Surel: saiopenerbit@gmail.com

vi+140 hlm, 14.8 cm x 21 cm

Cetakan pertama, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



❧♦❧

Kata Pengantar

❧♦❧

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berkaitan kehidupan sosial. Zakat tidak hanya mendatangkan kebaikan bagi pemberinya, tetapi juga bagi penerimanya. Zakat memberdayakan kaum yang lemah sehingga meningkatkan kualitas hidup manusia. Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki potensi berzakat yang besar. Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung seusia republik ini. Akan tetapi, hasil penghimpunan dan dampaknya bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat kecil.

Banyak permasalahan yang dihadapi pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya: (1) kesadaran berzakat yang rendah, (2) lembaga pengelola zakat yang tidak profesional, (3) pemahaman zakat yang hanya bersifat karitatif, bukan filantropi yang masih kuat (4) penegakan aturan yang lemah karena tidak ada fungsi pengawasan yang aktif. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan pengelolaan yang terorganisasi dan profesional disertai dengan pengawasan yang aktif. Oleh karena itu, penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat perlu diterapkan.

Buku ini berupaya menggambarkan penerapan manajemen pengelolaan zakat. Dengan harapan, buku ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan pengelolaan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami pun mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan buku ini dan kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia.

Batusangkar, Januari 2021

KONTRIBUSI ZAKAT
UNTUK PENDIDIKAN





❧♦❧
Daftar Isi
❧♦❧

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Zakat dan Hikmahnya.....	5
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	5
B. Syarat-Syarat Zakat	12
C. Jenis-Jenis Zakat	13
D. Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan	14
E. Hikmah dan Manfaat Zakat	17
BAB III Macam-Macam Zakat yang Wajib Dikeluarkan	26
A. Zakat Atas Hasil Pertanian.....	26
B. Zakat Atas Harta Terpendam (Rikaz), Barang Tambang (Maa'din) dan Kekayaan Laut	27
C. Zakat Hewan Ternak	32
D. Zakat Emas dan Perak/Simpanan.....	34
E. Zakat Barang yang Diperdagangkan (Zakat Perniagaan). ..	35
F. Zakat Profesi.....	36
BAB IV Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat.....	39
A. Pengertian <i>Fundraising</i> Zakat.....	39
B. Tujuan <i>Fundraising</i> Zakat	40
C. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i> Zakat.....	42
D. Metode <i>Fundraising</i> Zakat.....	42
E. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.....	44

F. Membangun Kemitraan	45
G. Kendala Pengumpulan Zakat.....	45
BAB V Pendistribusian Zakat.....	49
A. Pengertian Pendistribusian Zakat	49
B. Manajemen Pendistribusian Zakat.....	55
BAB VI Perkembangan Zakat dari Masa ke Masa	60
A. Perkembangan Zakat dari Masa ke Masa.....	60
B. Zakat pada Era Kontemporer	65
BAB VII Golongan yang Berhak Menerima Zakat	67
A. Golongan Fakir.....	67
B. Golongan Miskin	69
C. Golongan Amil Zakat	72
D. Golongan Muallafah al-Qulub	73
E. Golongan Riqab	75
F. Golongan Gharim	77
G. Golongan Fi Sabilillah	78
H. Golongan Ibnu Sabil	80
BAB VIII Filosofi Pengelola Zakat.....	83
A. Lembaga Pengelola Zakat	85
B. Cakupan Kegiatan Pengorganisasian	86
C. Struktur Organisasi	88
D. Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang baik.....	88
BAB IX Pengelolaan Program	93
A. Perencanaan Program	93
B. Pola Pelaksanaan Program.....	95
C. Bentuk-Bentuk Program	97
BAB X Kontribusi Zakat untuk Pendidikan	104
A. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	104
B. Pengembangan Pendidikan melalui Zakat.....	119
C. BAZNAS Tanah Datar dalam Meningkatkan Pendidikan	

Mustahik.....	120
BAB XI Badan Amil Zakat Nasional dan Sekolah Cendekia.....	123
A. Profil BAZNAS.....	123
B. Program BAZNAS.....	123
C. Sejarah Singkat Sekolah Cendekia BAZNAS.....	127
D. Visi dan Misi SMP Cendekia BAZNAS.....	128
E. Sarana dan Prasarana Sekolah Cendekia BAZNAS.....	129
Penutup.....	132
Daftar Pustaka.....	135
Profil Penulis.....	140







BAB I

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan *mahdhah* dalam bidang materi. Karena termasuk dalam ibadah *mahdhah*, dasar pensyariatannya dikukuhkan dalam Alquran dan *sunnah* dengan berbagai pendekatan, seperti pahala bagi orang-orang yang melaksanakannya dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya (Abbas, 2017:7). Zakat diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah memenuhi *nisab* dan *haulnya*. *Nisab* adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; jika kurang dari itu, harta belum wajib dikeluarkan zakatnya. *Haul* adalah batas waktu tertentu kepemilikan harta yang menjadikan wajibnya zakat (Hakim, 2015:4).

Di bidang ekonomi membayar zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan dengan mewajibkan orang yang berharta untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga dapat berfungsi sebagai modal bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

(Ahmad, 2015:2).

Zakat, sebagai ibadah yang bersifat *maliya ijtima'iyah*, harus dikelola secara profesional. Pengelolaan yang profesional akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Di Indonesia, zakat dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki (Zabir, Muzakir, 2017:4).

Dalam mengelola zakat diperlukan penguatan dari sisi regulasi, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah (Asmawi, 2017:2). Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Disusul dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan umat (Saifuddin, 2013:2).

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Distribusi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif (Mukhlisin, 2009:47).

Untuk mengelola zakat terdapat lembaga yang mendistribusikan dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di Kabupaten Tanah Datar telah dibentuk BAZNAS Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui SK Bupati dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Sejak berdiri tahun 1999, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melalui beberapa periode kepengurusan. Pada awalnya lembaga ini disebut BAZIS, kemudian berubah nama menjadi BAZ, sampai akhirnya disebut BAZNAS sejak tahun 2011. BAZNAS kabupaten/ kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/kota tersebut (UU RI Nomor 23

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Dengan demikian, BAZNAS Tanah Datar juga melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten Tanah Datar (Fahlefi, 2016: 102-103).

Berikut ini gambaran pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2016—2020.

Tabel 1.1 Pendistribusian Zakat pada Tahun 2016 sampai 2020

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2016	Rp9.079.113.287,00	
2.	2017	Rp7.860.007.018,00	
3.	2018	Rp9.102.401.718,00	
4.	2019	Rp6.494.658.590,00	
5.	2020	Rp8.450.081.122,00	Pendistribusian bulan Jan-Des Tahun 2020

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2016-2020

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah pendistribusian zakat sejak 2016—2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan jumlah distribusi zakat disebabkan wabah yang terjadi pada tahun 2019, yaitu Covid-19. Wabah Covid-19 menyebabkan masyarakat dilarang untuk beraktivitas keluar rumah, membatasi berinteraksi dengan orang banyak, dan menjaga protokol kesehatan. Hal ini pun membatasi kerja pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 360/056/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan PSBB dihentikan sementara. Dengan adanya pembatasan aktivitas kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tentu menyesuaikan kebijakan



tentang prosedur pendistribusian zakat dengan peraturan yang ada.

BAB II



Zakat dan Hikmahnya

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Hafidhuddin, 1998:13). Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), bertambah atau dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari harta yang diperoleh (Wibowo, 2015:2).

Zakat merupakan sebutan atas hak Allah Swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (Sugianto, 2017:25). Hal ini tercantum dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha

mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya dari muzaki (orang yang membayar zakat) dapat menyucikan dan membersihkan hati manusia dan tidak lagi memiliki sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. (Dimiyati, 2017:3).

Menurut istilah atau syara' berzakat adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi, zakat menurut istilah dalam agama Islam adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.

Secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqhal – Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz (harta temuan).
- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan- Nya.
- 3) Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. (Dimiyati, 2017: 3).

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik



harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam Alquran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Hakim, 2015: 3).

Tidak jauh berbeda, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Sementara itu, Syekh Husseinin Muhammad Makluf sebagaimana dikutip oleh Bakry mengemukakan bahwa harta benda yang diberikan kepada orang-orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan pembersihan.

Meskipun terdapat tafsiran yang berbeda-beda dari para ulama, semuanya mengarah pada satu arti, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Alquran, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia (Hakim, 2015:2). Hal tersebut diatur pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Hakim, 2015:3).

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. (Safitri, 2017: 6). Zakat yang dikelola oleh lembaga zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat (Suma, 2013: 4).

Zakat berperan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam pemerataan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Islam. Zakat juga

merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzaki dengan kelompok dhuafa (Bastomi, 2018: 24).

Alquran sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan telah membahas tentang zakat dengan istilah yang berbeda sebanyak 82 kali: 30 di antaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta) dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan salat. Kondisi inilah yang menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam. Berikut ini beberapa ayat Alquran yang membicarakan zakat dan korelasinya dengan salat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nur:56).

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذْنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ

Artinya: “Semoga Allah memaafkanmu. mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?” (QS. At-Taubah:43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah:43)

Selain Alquran, secara lebih tegas beberapa hadis menjelaskan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Berikut ini uraian tentang zakat sebagai rukun Islam:

Dari Abdullah r.a., Rasulullah saw. bersabda: “Islam dibina atas lima perkara pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Hamba dan Rasulnya; mendirikan shalat; membayar zakat; haji ke baitullah; dan puasa ramadhan

Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepada Thawus bahwa

seorang laki-laki berkata kepada ‘Abdillah bin ‘Umar r.a., katanya: “Kenapa Anda tidak pergi berperang?, jawab Abdillah, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda bahwa Islam dibina atas lima perkara: pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah.

Hadis yang menceritakan tugas Mu’az bin Jabal. Kata Rasulullah,”Anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka lebih dulu suruhlah mereka mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa ‘Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Swt. telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang miskin di antara mereka. Jika hal itu mereka penuhi, hendaklah Anda hindari (jangan ambil) harta benda mereka yang berharga dan takutlah doa orang-orang teraniaya, karena di antaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya.”

Dari beberapa ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa kedudukan zakat begitu tinggi dan kenyataan tersebut merupakan perkara yang tidak terbantahkan lagi. Apabila shalat merupakan ibadah murni (*mahdah*), maka zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara manusia yang sering diistilahkan dengan ibadah sosial.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat diprioritaskan kepada umat manusia yang tergolong kepada delapan kelompok asnaf, seperti yang bermaknab pada firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At Taubah:60).

Pada ayat yang lain, Alquran mengungkapkan secara tegas bahwa harta orang-orang kaya terdapat hak yang mesti ditunaikan kepada orang-orang fakir-miskin. Ayat tersebut adalah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS Az Dzariyat:19)

Selanjutnya, dalam Alquran juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa (neraka) yang pedih dan dengan ancaman lainnya antara lain:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّفُونَ مَا جَعَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Ali Imran:180)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْنَعُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,(QS. At Taubah: 34)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْفَى بِهَا جَبَاهُكُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At Taubah:35)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرَاهُونَ

Artinya: “Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS At Taubah:54)

Hadis-hadis yang memperjelas hukuman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dapat diperhatikan dalam hadis berikut.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah bersabda: “Siapa yang mempunyai emas perak, tetapi dia tidak membayar zakatnya maka hari kiamat kelak dibuatkan untuknya seterika api yang dinyalakan dalam neraka jahannam, lalu diseterikan ke perut

dan punggungnya, demikian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya, maka pada hari kiamat orang itu diterlentangkan di tempat yang rata supaya diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk, sampai anak-anaknya yang paling kecil sekalipun...”

“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a berkata: “Siapa yang menegakkan shalat dan tidak berzakat maka bukan seorang muslim yang akan berguna amal perbuatannya.”

“Ibn Mas’ud berkata: “Kami diperintahkan menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat, maka siapa tidak mengeluarkan zakat, maka tidak dianggap sembahyang.”

B. Syarat-Syarat Zakat

Dalam membayar zakat, terdapat rukun yang harus dipenuhi. Rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat (Astuti, 2018: 6), yaitu:

- 1) Orang yang berzakat (muzaki)
- 2) Harta yang dikenakan zakat, dan
- 3) Orang yang menerima zakat (mustahik)

Sementara itu, syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dihadapi dalam ketiga unsur rukun tersebut. Syarat ini dijelaskan dari hadis-hadis Nabi saw. secara rincian sebagai berikut.

Pertama, syarat orang yang berzakat (muzaki), adalah:

- 1) beragama Islam
- 2) baligh
- 3) memiliki harta yang telah memenuhi syarat

Kedua, syarat harta yang dizakatkan adalah:

- 1) harta yang baik (halal)
- 2) harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang berzakat
- 3) telah mencapai nishab (jumlah tertentu)

Ketiga, syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tertera dalam firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (Q.S Al-Taubah:60)

C. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah berkaitan dengan fitrah seseorang yang dikeluarkan sejak awal Ramadhan hingga menjelang Idulfitri. Besar zakat ini adalah satu shā' atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut (Uyun, 2015: 6). Pengertian zakat fitrah dalam UURI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idhul fitri (Hakim, 2015: 4).

Kedua, zakat mal atau zakat harta, zakat ini merupakan zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja dan telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang terkena zakat). Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Mubarok, 2014:2). Dalam terjemahan Kifayat al-Ahyar, harta yang wajib dizakati ada lima macam, yaitu ternak, perhiasan (emas dan perak), tanaman (hasil tanaman), buah-buahan, dan perniagaan (Hakim, 2015:4).

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah saw., pada masa pemulaan Islam, yaitu naqdayn (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil

pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi, zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat- syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat (Dimiyati, 2017:4).

Ahli hukum Islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakatkan ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakatkan, seperti barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- 2) Harta yang dirinya sendiri wajib dizakatkan, seperti rikaz (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh) (Dimiyati, 2017: 4)

D. Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat, terutama pada kekayaan yang tidak ditemukan *nash*-nya secara sharih. Jika diperhatikan, dalam beberapa ayat disebutkan mengenai jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak (QS. At-Taunah:34), tanaman dan buah-buahan (QS. Al-An'am:141), usaha perdagangan dan sebagainya (QS. Al-Baqarah:267), serta barang tambang dan rikaz yang dikeluarkan dari perut bumi (QS. Al-Baqarah:267). Perintah ini tidak langsung disertai dengan berbagai ketentuan pelaksanaannya. Walaupun demikian, perkembangan kehidupan dan sumber penghasilan yang semakin beragam mengharuskan para ulama mencari ketentuan hukumnya agar ada kepastian hukum yang membawa kepada ketenangan dan keadilan.

Timbul banyak pertanyaan tentang apakah penghasilan yang besar dan terus berkembang perlu dikeluarkan zakatnya? Atau apakah zakat hanya berlaku pada apa yang telah ditetapkan sebelumnya? Hal tersebut tentu memerlukan jawaban. Sejumlah ulama kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, dan Muhammad Yusuf Qardhawi—dengan memperhatikan dalil dan pendapat para ulama—memberikan jawaban

terhadap berbagai persoalan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kekayaan yang telah memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya wajib dikeluarkan zakatnya dan itu tidak hanya terbatas pada jenis yang telah ditetapkan sebelumnya. (Rosandi, 2019 : 69).

Menurut Yusuf Qardhawi, jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- 1) binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang kuda yang sengaja digembalakan untuk dikembangkan. namun, kuda yang diperdagangkan disepakati kewajiban zakatnya;
- 2) emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya;
- 3) perdagangan;
- 4) pertanian;
- 5) madu dan produksi hewani (sutra, susu, dan lain-lain);
- 6) barang tambang dan hasil laut, termasuk ma'din, kanz, rikaz, mutiara, dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut;
- 7) investasi, seperti pabrik, gedung, dan sebagainya;
- 8) pencarian dan profesi;
- 9) saham dan obligasi (Rosandi, 2019:70).

Dalam Alquran hanya diperintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa saja yang harus dizakatkan. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan (Dimiyati, 2017:7).. Di antara perintah tersebut ialah firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al Baqarah:43)

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkakkannya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat di atas masih menyebut secara umum harta yang wajib dizakatkan, dan masih menggunakan kata *nafaqa* yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka yang wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi (Dimiyati, 2017 : 7).

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- 1) Menurut Abdurrahman al-Jaziri, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanam-tanaman, dan buah-buahan.
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).
- 3) Menurut Wahbah al-Zuhaili, harta yang wajib dizakatkan ada lima, yaitu *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta,

sapi, dan kambing). Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakatkan.

- 4) Menurut Hasbi al-Shiddiqiy, harta yang wajib dizakatkan terbagi dua, yaitu harta dhahir (*al-amwal al-zahir*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan.

E. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ditinjau dari sejarah kewajiban berzakat yang disyariatkan Allah Swt. kepada Nabi dan Rasul, zakat mengandung hikmah dan manfaat yang mulia. Hikmah tersebut berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, dan bagi masyarakat keseluruhan (Novianto, 2014: 6). Zakat berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya. Persekutuan tersebut diperbarui setiap tahunnya dengan zakat. Saat muzaki menunaikan zakatnya, bukan berarti mereka bisa berbuat baik kepada orang fakir sesuka hati atau berharap imbalan dari orang fakir.

Secara rinci, hikmah dan manfaat zakat tersebut dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Sebagai penolong dan pembina fakir miskin ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah,

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

- 5) Sebagai pembiasaan etika bisnis yang benar sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya.
- 6) Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dengan pengelolaan zakat yang baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian (Novianto, 2014 : 6) .

Dari beberapa poin di atas dapat dikemukakan bahwa hikmah dan manfaat zakat ialah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.; menolong dan membina fakir miskin; sebagai pilar amal; sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam; mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya, keenam, meningkatkan perekonomian dengan pengelolaan yang baik.

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama, hikmah zakat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (Ridlo, 2014:7). Ketiga macam hikmah tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1) *Faidah Diniyyah* (segi agama)

Hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *diniyyah* adalah:

- Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- Zakat merupakan sarana penghapus dosa

2) *Faidah Khuluqiyyah* (segi Akhlak)

Hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *khuluqiyyah* adalah:

- Menanamkan sifat kemuliaan, toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

- Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak


3) Faidah *Ijtima'iyah* (Sosial Kemasyarakatan)

Hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtima'iyah* ini adalah:

- Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
- Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dan menjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang; ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Zakat sebagai amal kebaikan, di samping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat di samping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, zakat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi masalah sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya (Dimiyati, 2017 : 7). Dengan demikian zakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan umat dan pembangunan perekonomian terutama (Amin, 2019 : 8).

Dengan zakat, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan



dan negara akan terpelihara dari penganiayaan serta kelemahan. Allah Swt. akan memberikan kelonggaran dari kesempitan dan akan memberikan kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang yang memberikan kemudahan serta melapangkan kesempatan di dunia terhadap sesama muslim (Rosandi, 2019 : 50).

Zakat juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat karena bisa memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa dalam masyarakat terdapat perbedaan antara satu dan yang lain, termasuk dalam hal kemampuan ekonomi, yang melahirkan golongan ekonomi kuat dan lemah, yang biasa disebut dengan golongan kaya dan miskin. Perbedaan tersebut sebetulnya sebagai batu ujian bagi kedua belah pihak. Namun, bila tidak mampu disikapi dengan bijak, akan menimbulkan berbagai akibat negatif dalam pergaulan dan harmonisasi, yang pada tingkat tertentu bisa menimbulkan pertentangan kelas sosial. Berbagai tindakan tidak terpuji dari kedua belah pihak bisa saja terjadi setiap saat mengganggu ketertiban dan terhambatnya kemajuan (Rosandi, 2019:66).

Secara sosiologis zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang muncul dalam sikap orang yang memiliki harta berlebih. Secara filosofis fakta dan realitas manusia terdiri dari dua golongan iatu kaya dan miskin. Mesti dipahami bahwa hal itu merupakan rancangan Tuhan dalam menciptakan manusia yang hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati dan menetapkan sikap dan prilaku yang berkeadilan. Oleh karena itu, berzakat berperan sebagai refleksi dan realisasi atas rasa keadilan yang bersumber dari akal sehat yang menurut konsep teologi golongan rasional seperti Mu'tazilah, yaitu akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yang baik dan buruk. Justru itu, orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan sebagai orang baik, pemurah, dan berkeadilan, sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat digolongkan sebagai orang yang bakhil, tidak manusiawi serta tidak berkeadilan.



Untuk itu berkenaan dengan hikmah pensyariaan zakat secara lebih terperinci terdapat banyak sumber yang bisa dirujuk. Dalam berbagai referensi keislaman, sering disebutkan bahwa ibadah zakat diwajibkan di Madinah. Al-San'ani mengatakan, kebanyakan ulama berpendapat, bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Menurut Sayyid Sabiq, kewajiban zakat di Mekkah pada awal Islam sifatnya mutlak, maknanya belum ditentukan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula dijelaskan berapa kadar dan haulnya. Pada tahun kedua hijriah, menurut pendapat yang masyhur, ditsabitkan kadarnya dari setiap jenis harta serta diterangkan secara terperinci. Dari pendapat Sayyid Sabiq ini mengindikasikan bahwa zakat telah diwajibkan ketika Nabi Muhammad saw. masih berada di Mekkah walaupun masih bersifat umum dengan berbagai hikmah dan tujuan pensyariatannya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, paling tidak ada empat perkara penting dari hikmah pensyariaan zakat yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Zakat dapat menjaga harta dari pandangan dan serobotan orang-orang jahat
- b. Zakat merupakan bantuan untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Pemberian zakat kepada mustahik mendorong mereka untuk bekerja jika mereka mau dan meningkatkan taraf hidup yang layak
- c. Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat kikir dan tamak serta mendidik mukmin menajdi dermawan dan murah hati. Dengan demikian, mereka rela berderma pada kelebihan dan kemakmuran bersama serta suka beramal sholeh
- d. Memperingatkan manusia untuk berterima kasih atas nikmat harta yang diterimanya. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan membuat diri mereka angkuh dan sombong karena menganggap harta itu semata-mata data dari usaha dan kerja keras mereka sendiri tanpa ada bantuan

orang lain.

Sementara itu, pandangan para ulama tentang hikmah penyariatan zakat yang dikemukakan dalam berbagai referensi atau rujukan antara lain adalah:

1) Zakat dapat mensucikan jiwa muzaki dari penyakit bakhil dan melatih mereka untuk bersifat pemurah.

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim karena perintah Allah dalam mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan sifat yang dicela Allah. Karena sayang-Nya kepada manusia, Allah memberikan cara untuk menghilangkan sifat tersebut. Manusia yang berusaha keras di bumi mencari harta benda, pada sifat asalnya mempunyai keinginan memiliki apa yang diperoleh untuk selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir pada dirinya. Ia lebih mementingkan diri sendiri dengan apa yang dimilikinya tanpa mempedulikan orang lain yang berada dalam kekurangan. Allah sendiri menyebutkan bahwa manusia memiliki sifat bakhil. Perkara ini dijelaskan Allah dalam alquran, seperti:

- a. QS Bani Israil ayat 100
- b. QS Al-Maarij ayat 19

Bagi manusia mukmin, ia akan berusaha menghilangkan rasa kikir di dalam hatinya. Karena kikir adalah sifat yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Orang yang mempunyai sifat ini terkadang mampu menjual kemuliaan agamanya dan mengkhianati negaranya. Zakat selain mensucikan orang Islam dari sifat bakhil, juga dapat mendidik orang Islam memiliki sifat murah hati (dermawan). Karena kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan efek dalam kehidupannya. Begitu pula yang terjadi pada orang Islam yang senantiasa mengeluarkan zakat hartanya. Tiada beban dalam hati mereka untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain sebagai zakat, sedekah maupun lainnya. Kebiasaan memberi dan menolong orang lain yang berada dalam kesusahan merupakan sifatnya.

2) Zakat dapat mensucikan jiwa muzaki dari penyakit bakhil dan

melatih mereka untuk bersifat pemurah

Terdapat hak fakir dan miskin serta lainnya dalam harta orang kaya menyebabkan harta tersebut bercampur dengan hak fakir dan miskin. Bila hak fakir dan miskin tidak dikeluarkan melalui zakat, tentu saja harta orang kaya bercampur dengan harta yang kotor (bukan haknya).

Ulama salaf berkata: *“Batu hasil rampasan dalam rumah, melepaskannya mesti dengan cara menghancurkannya.”* Demikian pula penghasilan yang merupakan hak orang fakir akan bersih dengan cara memberikan seluruhnya kepada orang fakir tersebut. dalam sebuah hadits Nabi dikemukakan:


“Tidak bercampur sedekah (zakat) terhadap harta, kecuali sedekah tersebut akan merusakkan harta.”

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa zakat dapat mensucikan harta orang kaya (muzaki) dari bercampur dengan harta yang kotor (bukan miliknya).

3) Mengeluarkan zakat sebagai satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat yang telah dititipkan Allah kepada seseorang.

Mengeluarkan zakat merupakan bentuk manifestasi rasa syukur kepada Allah Swt. sebagai pengakuan akan keutamaan dan kabaikan-Nya baik berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah dengan harta dilakukan dengan mengeluarkan zakatnya sebagai pengakuan rasa syukur atas nikmat harta. Sangatlah rugi orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya, tetapi tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta sebagian kecil dari hartanya sebagai zakat. Perlu dipikirkan secara mendalam bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat sehingga setiap nikmat mesti diakui dengan zakat sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah.

4) Zakat merupakan pertolongan bagi kaum dhuafa



Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dengan zakat mereka dapat memenuhi keperluan materinya seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, kebutuhan biologis seperti pernikahan, dan keperluan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang memerlukannya. Dengan demikian, orang-orang fakir dan miskin mampu berperan dalam kehidupan serta melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan zakat ini pula orang-orang fakir dan miskin merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya. Mereka bukan orang dianggap remeh, tetapi merupakan anggota masyarakat yang mulia, yang diberi bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak secara cercaan dan makian.

Pada sisi yang lain, zakat yang diberikan bisa mendorong fakir dan miskin untuk bekerja dengan semangat dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

5) Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kepada orang kaya dan menjalin solidaritas sosial

Jika manusia berada dalam kefakiran, sementara di sekelilingnya orang lain hidup dengan keluasaan rezeki dan tidak memberikan bantuan kepadanya, bisa jadi timbul rasa iri hati dan dengki dalam hatinya. Kedengkian dan kebencian merupakan sifat yang berbahaya. Ia dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Atas dasar ini Islam mewajibkan zakat, agar dapat membantu para pengangguran, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar hutang orang yang berhutang dan membantu ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) pada keluarga dan tanah airnya.



Dengan demikian, orang-orang akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang lain. Di kalangan mereka saling mendoakan keselamatan dan saling menjaga harta benda milik saudaranya. Kedengkian orang fakir kepada orang kaya akan terhapus berkat bantuan yang diberikan kepada mereka.



❧ ♦ ❧

BAB III

❧ ♦ ❧

Macam-Macam Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab I, zakat terbagi atas dua macam, yaitu *zakat mal* dan *zakat nafs* (fitrah). Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan- golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu. (Muhammad Daud Ali, 2006: 42). Zakat nafs/fitrah adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan.

Zakat disyariatkan hendaknya merupakan harta yang dimiliki itu mencapai nishab. Arti “nishab” adalah ukuran yang ditetapkan oleh syari sebagai tanda wajibnya zakat, baik berupa emas dan perak atau lainnya. Mazhab hanafi berpendapat bahwa sempurna nishab itu disyariatkan ada pada dua penghujung tahun (yakni awal dan akhir), sama saja dengan pertengahan tahun nishab harta tersebut masih tetap sempurna atau tidak. Bila memiliki nishab yang sempurna pada awal tahun, dan nishab tersebut berkurang, kemudian sempurna lagi pada akhir tahun, maka dalam hal ini wajib juga berzakat. Apabila tetap tidak mencapai nishab hingga batas tahunnya berakhir, maka harta tersebut tidak wajib dizakatkan.

Zakat atas hasil yang dicapai berbeda dengan zakat atas modal, yaitu dalam hal pembayarannya. Harta yang wajib dizakatkan berdasarkan hasil yang dicapai harus dikeluarkan segera setelah didapat hasilnya tanpa terkait dengan syarat haul. Berikut dijabarkan harta yang termasuk dalam kategori tersebut.

A. Zakat Atas Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain- lain. Jenis harta yang dizakatkan ini berdasarkan

keumuman dalil yang ada dalam Alqur'an dan Al-sunnah. Hal ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Pengeluaran zakat atas hasil pertanian tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali menuai. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi jika termasuk usaha penanam sendiri dan 10% jika pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam (Muhammad Daud Ali, 2006:46). Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk memudahkan perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya dikurangkan hasil panen. Kemudian dari sisanya dikeluarkan zakat sebesar 10% atau 5%.

B. Zakat Atas Harta Terpendam (Rikaz), Barang Tambang (Maa'din) dan Kekayaan Laut

Berkaitan dengan sumber zakat ini, terdapat beberapa istilah yang mempunyai makna dan implikasi berbeda yakni barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) dan harta simpanan (*hanz*). Para ulama telah sepakat tentang wajib zakat barang temuan (*rikaz*) dan barang tambang (*ma'adin*), tetapi mereka berbeda pendapat dalam melihat beberapa aspek berikut ini:

1. pemaknaan masing-masing istilah di atas;
2. jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya;
3. Nisab dan kadar harta yang wajib dizakatkan

Adapun pandangan ulama dapat dikelompokkan menurut imam mazhab berikut.

Menurut Mazhab Hanafi, barang tambang, rikaz dan harta terpendam adalah satu, yakni harta yang terpendam di bawah bumi. Barang tambang adalah harta yang diciptakan Allah, sementara rikaz dan harta terpendam adalah harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Berkaitan dengan barang tambang, mazhab Hanafi membedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Barang padat yang mencair dan bisa dicetak dengan cara memanasaknya dengan api, seperti emas, perak, besi,

- tembaga, timah dan air raksa. Semua jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya seperlima walaupun tidak mencapai nisab
2. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya, kapur, batu cetak, racun tikus dan semua jenis bebatuan
 3. Barang tambang cair; tidak padat, misalnya aspal dan minyak tanah

Adapun yang wajib dizakatkan ialah jenis yang pertama, baik diperoleh dari tanah khurrajyiah maupun ‘usyriyyah. Sehubungan dengan wajibnya zakat di atas, Mazhab Hanafi mengajukan beberapa dalil berikut ini:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُحِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. Al Anfal: 41)

Barang tambang dipandang sebagai ghanimah karena tanah yang mengandungnya berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Islam dengan cara kekerasan. Ulama sepakat bahwa nisab menjadi syarat harta barang tambang, tetapi tidak dengan rikaz. Ulama sepakat bahwa zakat rikaz ialah seperlimanya, sebagaimana hadis berikut ini:

حدثنا عبد هلال بن يوسف اخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب
وعن ابي سالمه بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي هلالا عنه ان رسول
هلالا صلى هلالا عليه وسلم قال العجماء جبار والبلتر جبار والمعدن جبار
وفي الركاز الخمس

Artinya: diceritakan kami 'Abdullah bin Yusuf dikhabarkan kami Malik bin Syhab dari Sa'id bin Musayyab dari Bapaknya Abi Salamah bin 'Abdirahman dari Abu Hurairah R.A, Bahwasanya Rasulullah SAW berkata 'ajma (tanah yang tidak pepohonan) di

dalamnya ada jubar, (harta yang tidak ada satupun di dalamnya), barang-barang tambang adalah jubar, dalam rikaz ada kewajiban khumus.

Mazhab Hanafi tidak membedakan antara rikaz dan maa'din. Zakat atas keduanya wajib dikeluarkan sebesar 20%, baik yang telah maupun belum mencapai nishab. Maa'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur dan yang lainnya, serta ada usaha untuk mengeksploitasinya. Rikaz adalah harta kekayaan peninggalan orang terdahulu dari zaman purbakala yang dipendam di dalam bumi dan tidak ada pemiliknnya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.:

Artinya: “Rasul ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab, apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika dating pemiliknya (maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni, maka pada barang temuan tersebut dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan seperlima (20%)”. (H.R. Nasaai).

Menurut Mazhab Hanafi, rikāz dikategorikan sebagai barang tambang dan barang terpendam, sebab rikāz berasal dari kata rakz, yakni markuz (yang ditanam), baik yang ditanaman oleh Sang Pencipta maupun oleh makhluk-Nya. Hal ini diqiyaskan dari wajibnya zakat barang tambang dan harta terpendam pada masa Jahiliyah yang keduanya mengandung makna ghanimah. Oleh karena itu seperlima darinya wajib dikeluarkan zakatnya sementara selebihnya dikembalikan kepada pemilik atau penemunya.

Menurut mazhab Maliki, barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah Swt. baik berupa emas, perak atau lainnya (tembaga, timah dan belerang). Mazhab Maliki memilah jenis barang tambang menjadi

tiga jenis, yakni:

- 1) barang tambang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk kepentingan pemerintahan;
- 2) barang tambang yang diperoleh dari tanah yang mempunyai pemiliknnya—bisa dimiliki oleh pemilik tanah atau bisa juga dimiliki oleh pemerintahan;
- 3) barang tambang yang didapat dari tanah yang tidak ada pemiliknnya, misalnya dalam kasus tanah penaklukan dan tanah perdamaian.

Mazhab Maliki juga mengkhususkan barang tambang tersebut berupa emas dan perak, sedangkan hasil galian lain seperti tembaga, timah dan air raksa tidak wajib dizakatkan, kecuali hasilnya diperdagangkan dan zakatnya dikategorikan ke zakat perdagangan. Adapaun syarat barang tambang ini ialah pemiliknnya orang muslim dan merdeka, mencapai nisab dan zakatnya adalah seperempat sepuluh (2,5%). Sementara haul, tidak menjadi syarat dalam sumber zakat ini. Mazhab Maliki juga sependapat dengan mazhab Hanafi dalam kasus barang tambang yang pembersihannya dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah atau disebut dengan istilah nadrah. Dalam hal ini tidak harus mencapai nisab dan zakatnya adalah seperlima dari barang tambang tersebut.

Menurut mazhab Maliki, rikāz ialah harta yang dipendam pada masa jahiliyah, baik berupa emas, perak, maupun lainnya. Adapun mengenai hukum rikaz, menurut mazhab Maliki, tergantung pada kedudukannya. Berikut ini klasifikasi rikāz menurut kedudukannya.

- 1) Rikaz yang ditemukan di tanah yang berpemilik dan merupakan harta pendaman masa jahiliyah maka harta tersebut dimiliki oleh penemunya.
- 2) Rikaz yang ditemukan di tanah yang ada pemiliknnya, maka rikaz tersebut milik orang yang menghidupkan tanah tersebut atau yang mewarisinya.
- 3) Rikaz yang ditemukan di tanah yang diperoleh dari penaklukan kekuasaan, maka harta rikaz tersebut milik penemu.
- 4) Rikaz yang ditemukan di tanah yang didapatkan melalui

perjanjian, maka rikaz tersebut milik penemunya.

Keempat barang tambang di atas dianggap rikaz selama ditemukan tidak di daerah muslim. Namun, bila ditemukan di daerah muslim, ia sama dengan barang *luqathah*. Barang itu wajib disebar terlebih dahulu dalam waktu setahun. Jika tidak ada yang mengakuinya, barulah harta tersebut diakui sebagai pemilik penemunya.

Mazhab Syafi'i berpandangan sama dengan mazhab Maliki, yakni membedakan barang tambang dengan rikaz. Adapapun yang dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat sepuluh dengan catatan barang tersebut berupa emas dan perak. Mengenai syarat harta zakat ini, mazhab Syafi'i sependapat dengan ulama lainnya, yakni tidak mensyaratkan haul dari barang tambang. Rikaz menurut mazhab Syafi'i ialah harta pendaman masa jahiliyah, sebagaimana ditetapkan oleh mazhab Maliki. Khusus untuk zakat ini disyaratkan orang yang mengeluarkannya Islam dan merdeka dan mencapai nisab.

Mazhab Hambali membedakan rikaz dengan barang tambang, menurutnya barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari bumi yang diciptakan oleh Allah Swt. dan bukan dari jenis bumi itu sendiri serta tidak juga harta yang sengaja dipendam. Adapun kepemilikan atas harta tersebut tergantung pada kedudukan harta itu sendiri. Sementara rikaz tidak termasuk bagian dari tanah kedudukannya, sehingga ia berhak dimiliki oleh penemunya.

Adapun nisab zakat barang tambang untuk emas adalah 20 mitsqal dan perak sebanyak 200 dirham dan zakatnya wajib dikeluarkan diseketika itu juga. Sementara barang tambang lain diukur dengan harga. Jika telah mencapai harga nisab emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalil atas argumentasi ini ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS Al Baqarah:267)

Menurut mazhab Hambali zakat yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat sepuluh (2,5%) dan kedudukannya sama dengan yang diungkapkan oleh mazhab Syafi'i. Hal ini khusus untuk rikāz ialah harta pendaman jahiliyah, yakni harta kafir yang diambil pada zaman Islam, baik sedikit maupun banyak dan zakatnya adalah 1/10.

C. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dimaksud ialah unta, sapi, dan kambing yang dipelihara. Oleh karena itu, tidak ada zakat untuk hewan liar. Namun, dalam kondisi hewan yang dilahirkan dari hasil percampuran antara hewan liar dan piaraan, mazhab Hanafi berpendapat, yang perlu diperhatikan induknya. Bila induknya merupakan hewan peliharaan, pemiliknya wajib berzakat atas hewan peliharaannya. Jika bukan, maka tidak dikenakan zakat (Syekh Abdurrahman,2002:107).

Ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan, tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nishabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda, misalnya nisab unta adalah 5 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, ia terkena kewajiban zakat. Nafiyah berpendapat bila jumlah unta itu lebih dari 120 ekor, kewajiban zakatnya diperhitungkan dari awal lagi dan selebihnya dari jumlah tersebut sama dengan zakat nishab pertama. Berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Annas bin Malik, berikut ketentuan zakat unta.

Tabel 3.1 Ketentuan Zakat Unta

Jumlah Unta (Ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta <i>bintu makhad</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>hiqah</i>
61-75	1 ekor <i>jadz'ah</i>
79-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor <i>hiqah</i>

Berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh At Tirmizi dan Abu Daud dari Muadz bin Jabbal r.a, ketentuan zakat sapi/kerbau dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Ketentuan Zakat Sapi/Kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor <i>musinnah</i>

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa bila seorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, ia telah terkena kewajiban zakat berupa 1 ekor sapi jantan/betina *tabi'*. Begitu pula jika seseorang telah memiliki 40 ekor sapi/kerbau, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga (*musinnah*).

Jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah pula 1 ekor *tabi'*. Sementara itu, jika bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

Kuda tunggangan dan yang dipergunakan tidak dikenakan zakat. Namun, kuda yang diperjualbelikan yang dianggap sebagai aset perdagangan dikenai zakat perdagangan sebesar 2,5%. Adapun kuda yang ditenakan dengan tujuan investasi, tidak dikenai zakat. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat, kuda dikenai zakat sebesar 1 dinar (4.25 gram emas) dengan nishab 5 ekor jika kuda arab. Selain kuda arab, nishabnya 2,5%. Sementara itu, untuk nishab kambing/domba adalah 40 ekor. Artinya, bila seorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena kewajiban zakat.

Tabel 3.3 Ketentuan Zakat Kambing/Domba

Jumlah Kambing/Domba (Ekor)	Zakat
40-121	1 ekor kambing 2th/domba 1th
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor, serta jenis lainnya kecuali hewan yang diharamkan menurut agama.

D. Zakat Emas dan Perak/Simpanan

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Pertama, barang tambang yang berharga dan sering dijadikan perhiasan. Kedua, sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial untuk berkembang. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat perhiasan itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita, baik masih berupa biji (emas/perak) atau sudah lebur, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Yang menjadi zakat

perhiasan adalah beratnya bukan harganya. Seseorang yang memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham atau senilai dengan keduanya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.:

“Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan telah mengalami ulang tahun ((haul), maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga kamu memiliki 20 dinar dan telah mengalami ulang tahun, maka zakatnya $\frac{1}{2}$ dianr. Selanjutnya jika lebih, maka perhitungannya seperti itu.” (H.R. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib r.a)

E. Zakat Barang yang Diperdagangkan (Zakat Perniagaan)

Zakat harta perniagaan terbagi atas dua golongan, yaitu harta barang-barang perniagaan (*urud tijarah*) dan harta tetap dalam bentuk barang-barang modal. Ulama berpendapat tentang wajib zakat atas barang-barang perniagaan, sedangkan barang modal, menurut Dau tidak wajib dizakatkan. Dari sini dapat dipahami bahwa modal tetap dalam bentuk modal sebuah perusahaan perniagaan atau firma seperti tanah untuk tempat bangunan, bangunan firma dan alat-alat produksi termasuk mesin dan perkakas lain-lain yang digunakan untuk tujuan produksi tidak wajib dikenakan zakat.

Zakat itu wajib pada harga dari barang dagangan itu sendiri. Yang dimaksudkan barang dagangan di sini adalah barang dagangan seperti kain, besi dan lain sebagainya. Jenis barang yang diperdagangkan nishabnya adalah sama dengan nilai harga emas sebanyak 96 gram. Zakat tersebut dikeluarkan ketika setiap tutup buku. Setelah perdagangan berjalan selama satu tahun lamanya, seluruh uang dan barang yang ada dari barang dagangan tersebut dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Yang menjadi ukuran bagi Mazhab Hanafi dalam masalah wajibnya zakat karena adanya nishab dalam masa satu tahun. Jika kita lihat perdagangan masa

sekarang ini yang semakin meluas, maka zakat perdagangan ini pun diperluas lagi pada perusahaan atau badan usaha lain.

Selain dari zakat atas baran dagangan, terdapat juga zakat piutang yaitu mempunyai piutang di orang lain yang mencapai batas nishab dan telah berlangsung selama satu tahun, dan memenuhi syarat yang pernah dikemukakan terdahulu. Terkait zakat uang kertas (Banknote) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa itu sama dengan piutang kuat, hanya saja uang kertas itu dapat langsung dipertukarkan dengan perak, maka ia juga wajib langsung dizakatkan.

F. Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa MUI menjelaskan penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila penghasilannya telah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS tahun 2021 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa tahun 2021 bahwa “Nishab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2021 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.738.415,00 (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus lima belas rupiah) per tahun atau Rp6.644.868,00 (Enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas)

dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.


Nisab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 tahun

Cara menghitung zakat penghasilan:

$$2,5\% \times \text{jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$$

Landasan hukum kewajiban zakat profesi ini adalah:

1. ayat Alquran yang berisfat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya;
2. berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang sebagian menggunakan istilah yang berisfat umum, yaitu al-amwaal. Dan sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-Maal al-Mustafaad;
3. dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas. Para petani harus berzakat, apabila hasil panen pertaniannya mencukupi nishab. Oleh karena itu, akan sangat adil jika zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para pekerja profesional semacam dokter, dosen, konsultan hukum dan lain sebagainya;
4. sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial manusia, khususnya bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk keahlian dan profesi semakin berkembang dan



bahkan menjadi ladang penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, zakat profesi menjadi penting dan harus diterapkan.



BAB IV

Manajemen *Fundraising* Zakat

A. Pengertian *Fundraising* Zakat

Fundraising berarti pengumpulan dana dan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraise*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. Oleh karena itu, *fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (April Purwanto, 2009:12).

Dalam *fundraising* selalu ada proses “memengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memengaruhi, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan—jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat

berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat (Suparman, 2015).

Berdasarkan pengertian di atas maka *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan memengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.

B. Tujuan Fundraising Zakat

Tujuan *fundraising* zakat sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana Zakat

Tujuan *fundraising* yang paling mendasar ialah menghimpun dana. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising*, kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali disebut sebagai *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana dan tidak ada sumber daya, lembaga tidak memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan programnya. Pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. Menghimpun Muzaki

Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzaki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu (1) menambah donasi dari setiap muzaki dan (2) menambah jumlah muzaki baru. Di antara kedua pilihan tersebut, menambah muzaki adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzaki. Dengan alasan ini, aktivitas *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzaki.

3. Menghimpun Volunter dan Pendukung



Seseorang atau sekelompok orang yang telah berkecimpung dalam *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat dan bersimpati terhadap lembaga tersebut, maka ia dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising*. Meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai penyampai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Dengan adanya kelompok ini, pengelola zakat telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas *fundraising*.

4. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini diharapkan dapat membentuk citra positif terhadap lembaga dalam benak khalayak. Dengan citra tersebut masyarakat akan memberikan dukungan serta bersimpati terhadap lembaga. Dengan demikian, lembaga tidak kesulitan dalam mencari muzaki; donasi dengan sendirinya mengalir ke lembaga.

5. Memuaskan Muzaki

Karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzaki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzaki. Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di samping itu,

muzaki yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik, dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan (Suparman, 2015).

C. Unsur-Unsur *Fundraising* Zakat

Agar calon muzaki berkeinginan untuk memberikan dananya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), maka LPZ perlu melakukan dua hal yang merupakan unsur-unsur *fundraising*, yaitu:

1. Identifikasi Donatur/Calon Muzaki

Pengenalan terhadap calon muzaki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzaki. Pertanyaan-pertanyaan, seperti: (a) siapa donatur? (b) apa yang menarik mereka untuk berdonasi? (c) berapa sering mereka menyumbang? (d) kapan dan di mana mereka menyumbang? merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Identifikasi calon muzaki akan mempermudah strategi *fundraising* selain itu LPZ dapat memiliki database muzaki.

2. Penggunaan Metode *Fundraising*

Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzaki.

D. Metode *Fundraising* Zakat

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam *fundraising* dana zakat, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Berikut penjabaran kedua metode tersebut.

1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah teknik yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung; proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons muzaki bisa dilakukan seketika. Dengan metode ini, apabila muzaki berkeinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, *fundraising* dapat segera dilakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi

sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini, yaitu *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik seperti faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail: sms, mms*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

2. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung; tidak seketika memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons muzaki. Metode ini dilakukan melalui promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa mengarahkan seseorang untuk bertransaksi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini, yaitu *advertorial*, *image company* dan penyelenggaraan event serta promosi melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode *fundraising* langsung diperlukan untuk mempermudah muzaki mendonasikan dananya. Namun, jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, akan tampak kaku dan membatasi daya tembus lingkungan calon muzaki serta berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengombinasikan kedua metode tersebut.

Lembaga Pengelola Zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif agar mendapatkan calon muzaki serta menghimpun dana zakat. Metode konvensional, seperti menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadan untuk menghimpun zakat fitrah saja, sudah tidak cukup. Lembaga perlu melakukan upaya jemput bola dan menggunakan teknologi informasi untuk menjaring calon muzaki dalam menggalang dana zakat. Penggunaan media merupakan pilihan yang perlu dilakukan

untuk saat sekarang ini karena masyarakat sudah sangat familiar dengan media informatika dan telekomunikasi.

E. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Salah satu hal yang baru dalam UU No. 23 tahun 2011 dari UU No. 38 tahun 1999 adalah adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 tahun 2014 yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota.

UPZ pada BAZNAS pusat dapat dibentuk di:

- 1) Lembaga Negara
- 2) Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian
- 3) Badan Usaha Milik Negara
- 4) Perusahaan swasta nasional dan asing
- 5) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- 6) Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
- 7) Masjid negara

Pada BAZNAS provinsi, UPZ dapat dibentuk di:

- 1) Kantor instansi vertikal
- 2) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi
- 3) Badan Usaha Milik provinsi
- 4) Perusahaan swasta skala provinsi
- 5) Perguruan tinggi
- 6) Masjid raya

Pada BAZNAS kabupaten/kota, UPZ dapat dibentuk di:

- 1) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
- 2) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
- 3) Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota;
- 4) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
- 5) Masjid, musalla, langgar, surau, atau nama lainnya;
- 6) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
- 7) Kecamatan atau nama lainnya; dan
- 8) Desa/kelurahan atau nama lainnya

F. Membangun Kemitraan

Dalam melakukan *fundraising*, lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat. Misalnya, LPZ dapat melakukan kemitraan dengan bank untuk memungut zakat dari nasabah bank tersebut. Tujuan kemitraan ini ialah agar masyarakat mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Belum maksimalnya dana zakat yang terhimpun salah satunya disebabkan terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat.

LPZ dapat juga menjalin kemitraan dengan swalayan, departemen store, ataupun supermarket, untuk menghimpun infak dan sedekah dari masyarakat yang melakukan transaksi di tempat-tempat tersebut. Untuk efektifitas dan kepastian, LPZ hendaknya telah mencantumkan peruntukkan dari infak dan sedekah masyarakat tersebut dalam bentuk pos-pos, misalnya pos untuk beasiswa siswa kurang mampu, pos untuk persalinan ibu hamil kurang mampu, pos biaya operasi pasien kurang mampu, pos untuk dakwah pedalaman, dan lain sebagainya.

G. Kendala Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat di Indonesia masih menghasilkan dana zakat yang sangat kecil dibandingkan potensi zakat yang dimiliki. Menurut riset yang dilakukan BAZNAS bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011, potensi zakat nasional sebesar 217 triliun rupiah, setara dengan 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto. Akan tetapi, potensi yang demikian besar, masih berada di tataran konsep saja. Realitasnya, masih jauh panggang dari api. Menurut Didin Hafiduddin, Mantan Ketua BAZNAS Pusat, zakat yang terhimpun pada tahun 2011 baru mencapai 1,5 triliun rupiah atau kurang dari 1 persen dari potensi yang dimiliki.



Rendahnya hasil penghimpunan zakat mengisyaratkan adanya permasalahan dalam penghimpunan zakat tersebut, sehingga hasilnya kurang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat sehingga hasilnya masih minim, yaitu:

1. pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah dibandingkan pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban lainnya;
2. konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa, seperti banyak sumber dana zakat yang belum tergali dari zakat perusahaan dan zakat profesi;
3. perbenturan kepentingan antarlembaga pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat karena merasa lahan terganggu sehingga antar LPZ terkesan berjalan sendiri-sendiri;
4. kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk didistribusikan kepada umat atau memberikan langsung kepada mustahik;
5. minimnya tenaga profesional dalam lembaga pengelola zakat; para pengelola wakaf bekerja hanya memanfaatkan sisa waktu saja sehingga hasilnya kurang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga pengelola zakat perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat perlu dilakukan karena masih beragamnya tingkat pemahaman calon muzaki tentang zakat. Tema zakat kurang banyak dibicarakan oleh penceramah ataupun pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah hendaknya memberikan porsi anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan zakat melalui ceramah, seminar, diskusi, atau media masa, seperti televisi dan surat kabar, agar dapat menjangkau



seluruh lapisan masyarakat. Materi sosialisasi dan penyuluhan zakat meliputi harta yang wajib dizakatkan, siapa yang wajib berzakat, berapa kadar yang harus dizakatkan, dan ke mana sebaiknya menyerahkan zakat, serta bagaimana pengaruh zakat bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menumbuhkan Motivasi


Lembaga amil zakat perlu memotivasi calon muzaki untuk membayar zakat. Menumbuhkan motivasi zakat dapat dilakukan dengan menampilkan keutamaan, hikmah, dan tujuan zakat, bagi muzaki, mustahik, dan bagi masyarakat. Motivasi zakat perlu disampaikan dengan kemasan yang menarik dan menyentuh. Bisa dalam bentuk poster, leaflet, atau film pendek tentang hikmah membayar zakat. Amil zakat perlu memiliki ide-ide kreatif dan inovatif sehingga calon muzaki tergugah untuk membayar zakat.

3. Membangun Silaturahmi

Lembaga pengelola zakat harus menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat, dalam bentuk pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, calon muzaki, dan mustahik. Selain sebagai wadah sosialisasi program lembaga, silaturahmi juga dilakukan untuk meminta saran dan masukan dari pemangku kepentingan agar yang dilakukan lembaga pengelola zakat sesuai dengan harapan dan kebutuhan muzaki, mustahik, dan masyarakat.

4. Transparansi

Transparansi merupakan hal penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pengelolaan yang transparan mengundang kepercayaan dari muzaki dan mustahik. Hal tersebut juga merupakan kampanye gratis bagi lembaga untuk menjangkau



donatur dan calon muzaki yang baru untuk lembaga pengelola zakat.



BAB V

Pendistribusian Zakat

A. Pengertian Pendistribusian Zakat

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosiopolitik. Oleh karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofis ekonomi Islam.

Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan kata *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama, terkadang memberi makna membelanjakan atau mengembalikan. Pengertian khusus tersebut menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Alquran kata *sorofa* digunakan sebanyak 26 kali. Kata tersebut berarti menyebar, mengirim, mengedar, menerang, dan mengalihkan; menyebar, mengirim, dan mengedar lebih dekat dengan pengertian distribusi.

Berdasarkan pengertian tersebut serta penggunaannya di kalangan masyarakat Arab, distribusi berarti pengedaran atau

pembagian yang dilakukan golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum yakni tidak ditentukan sama rata atau sebaliknya. Menurut teori ekonomi modern, distribusi pendapatan merujuk pada keperluan atau hajat seseorang. Artinya, distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justru itu porsinya tidak akan pernah sama karena kebutuhan setiap orang berbeda.

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, distribusi yang mereka peroleh akibat terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, sewa dan untung. Kedua, distribusi yang mereka peroleh tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat, sedekah, derma dan sebagainya. Dengan kata lain, distribusi dilakukan oleh kalangan tertentu yang telah diterapkan.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Baqir al-Sadar yang berpendapat bahwa distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi keperluan seseorang. Menurut M.A. Mannan, teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah dalam negara, yaitu orang miskin. Artinya, distribusi lebih bertumpu kepada golongan fakir miskin karena mereka dianggap golongan yang bermasalah dan dalam jumlah yang besar. Berkaitan dengan zakat, pendistribusian zakat adalah aktivitas untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif (Hartatik, 2015: 5).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut.

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbezaan yang signifikan, dalam teknis operasional sering disamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan



sama sekali atau memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungaya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya (Zabir, 2017: 14).

Kedua, kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat memang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika mereka bertugas hanya pada akhir bulan Ramadan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah), para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya sebanyak lima persen. Biaya untuk amil ini juga termasuk biaya transportasi ataupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat, ada hal yang penting untuk diketahui, yakni amil zakat tidaklah bertingkat. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadminitrasikannya, menagih zakat pada muzaki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

Ketiga, kelompok mualaf. Mualaf adalah kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia; bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga. Pada saat sekarang mungkin bagian mualaf ini dapat diberikan kepada lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan suku terasing yang belum mengenal Islam.

Keempat, untuk memerdekakan budak (Riqab). Artinya, zakat harus digunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

1. menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya;
2. setugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzaki membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah riqab (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan thalaq.

Kelima, kelompok gharimin atau orang yang berutang yang sama sekali tidak melunasinya. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Zakat mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga terpaksa meminjam untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan.

Keenam, kelompok orang dalam jalan Allah (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw. golongan yang termasuk kategori ini ialah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah Swt., sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para dai, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, yaitu orang yang teputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* yang bermanfaat,



mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasntri bagi mereka yang terputus pendidikanya karena ketiadaan dana. Dana tersebut juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya atau untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya (Zabir, 2017:16) .

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
2. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, semisal beasiswa.
3. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing, dan mesin jahit.
4. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik terdapat dua ketentuan, yaitu:

- 1) mengutamakan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut.
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan men-

- dapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b) Pendistribusian harus menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka
 - e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya (Ridwan, 2011: 68).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah:60 yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Fakir miskin* adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali ataupun memilikinya akan tetap sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. *Amil Zakat* adalah orang-orang yang terlibat dalam salah satu bidang tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) pengontrolan kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat
 - b) pemungutan atau pencatat zakat
 - c) pengadministrasian zakat
 - d) departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat
3. *Mualaf* adalah orang yang dianggap lemah imannya karena baru

masuk islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam agama dan menambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidaklah sia-sia.

4. Riqab ialah kelompok manusia yang bertindak dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural-pada masa sekarang sudah tidak ada lagi.
5. Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya, seperti orang yang berutang hingga harus menghabiskan hartanya untuk membayarnya atau orang yang terpaksa berutang untuk keperluan hidup.
6. Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Swt., baik berupa ilmu maupun amal.
7. Ibnu sabil adalah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai Ibnu sabil karena ia selalu di jalan itu (Arif, 2015: 3).

B. Manajemen Pendistribusian Zakat

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sementara itu, zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Duriyah, 2015: 48).

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat.

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. (Apriansyah, 2020: 78). Kegiatan perencanaan juga berisi membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya berdasarkan metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat (Duriyah, 2015: 57).

Jadi dalam manajemen pendistribusian zakat diperlukan perencanaan yang baik dari segala aspek yang ada di lembaga zakat, untuk tercapainya tujuan dari sebuah lembaga zakat tersebut. Dan bisa menjalankannya secara efektif dan efisien. Jika perencanaannya tidak baik didalam suatu lembaga zakat, maka tujuan dari lembaga tersebut tidak akan tercapai secara maksimal.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terdapat perumusan kegiatan yang akan dikerjakan amil zakat, seperti pengumpulan, perencanaan pendistribusian, dan perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah penetapan struktur melalui berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan, pengelompokan aktivitas, pendelegasian wewenang serta pengkoordinasian hubungan antarwewenang dan informasi, baik secara horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi (Apriansyah, 2020: 78). Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar (Duriyah, 2015: 57). Pengaturan sumber daya manusia dalam organisasi bertujuan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi.

Dalam lembaga zakat dibutuhkan struktur kepengurusan untuk menjalankan tugas sehingga semua anggota bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Hal ini bertujuan agar pengerjaan tugas lebih terarah dalam mencapai tujuan lembaga zakat. Jika tidak lembaga tidak melakukan pengorganisasian, tujuan dari suatu lembaga zakat tidak akan terwujud.

Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan pemanfaatan



sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektivitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Dalam pengorganisasian ini lembaga mengatur tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi. Kemudian, barulah lembaga mencari anggota untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3. Pengerakan (Actuating)

Pengerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan pemberian motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan peningkatan pelaksana (Apriansyah, 2020:78). Selain itu, manajer perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang manajer dapat mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya serta mengarahkan mereka agar dapat melakukan tugas-tugas yang esensial (Duriyah, 2015: 57).

Dalam melakukan pengerakan yang tepat, dibutuhkan pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab di sebuah lembaga zakat. Pemimpin yang demikian dapat mengarahkan, menggerakkan, dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di lembaga zakat supaya bekerja lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan berfungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja



yang tinggi.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan untuk menyelidiki penyimpangan yang terjadi serta mengukur signifikansi penyimpangan tersebut. Selain itu, manajer dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin demi mencapai tujuan lembaga (Apriansyah, 2020: 78).

Melalui pengawasan, manajer berusaha menjamin organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila terdapat bagian tertentu dari organisasi tersebut yang berada di jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, manajer berusaha menemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar (Duriyah, 2015: 58). Oleh karena itu, di lembaga zakat dibutuhkan pengawasan, baik terhadap orang-orang yang berada di dalamnya maupun lembaganya. Pengawasan sangat penting untuk kemajuan lembaga zakat sehingga dapat mencapai tujuan lembaga zakat tersebut serta dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Evaluasi terhadap hasil pengawasan perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Melalui evaluasi lembaga dapat mengklarifikasi dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima kegiatan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Pertama, perencanaan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, organisasi untuk membagi tugas sehingga setiap divisi memahami tanggung



jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Ketiga, *staffing* untuk menentukan *human recourse* yang diperlukan, memberi pelatihan, dan mengembangkan sumber daya. Keempat, *motivating* untuk memotivasi sehingga anggota divisi terarah demi mencapai tujuan lembaga. Kelima, *controlling* pengukuran keberhasilan kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, penentuan sebab- sebab terjadinya penyimpangan, dan usaha perbaikan untuk mencapai tujuan lembaga (Duriyah, 2015: 60)



BAB VI

Perkembangan Zakat dari Masa ke Masa

A. Perkembangan Zakat dari Masa ke Masa

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya ini diharapkan dapat mengubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzaki). Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) di setiap tingkat atau membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan lainnya langsung melalui bank.

Pengumpulan zakat dari muzaki tidak dapat dilakukan secara paksa, melainkan muzaki harus melakukannya dengan kesadaran sendiri dan menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Apabila muzaki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajibannya zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZ/LAZ atau lembaga pengelola zakat (LPZ). Idealnya LPZ menyediakan panduan dalam penghimpunan dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima karena lembaga pengelola zakat menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana.



Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat. Di samping mempertimbangkan ketentuan umum, pendayagunaan dana zakat juga mempertimbangkan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya peta penghimpunan dan penyaluran zakat dapat dicermati dari perkembangan sejarah zakat dari masa ke masa sebagai berikut.

1. Masa Rasulullah saw.

Pemberlakuan syariat zakat diterapkan secara efektif pada tahun ke-2 H. Eksistensi zakat pada masa itu adalah sebagai ibadah bagi muzaki dan sumber pendapatan negara. Dalam pengelolannya, Nabi terlibat secara langsung memberikan contoh dan petunjuk pelaksanaan. Untuk prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Nabi saw. mengutus petugas di luar wilayah kota Madinah, salah satunya Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman, untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi tersebut dibekali dengan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan, bimbingan, serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam sejumlah hadis dan atsar menunjukkan bahwa zakat yang dibentuk Nabi Muhammad saw. dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, Nabi menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat baik yang berkenaan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat termasuk di dalamnya pemungutan zakat. Kedua, Nabi menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.

Secara spesifik berkenaan dengan masalah zakat, Nabi saw. banyak melantik petugas khusus yang diberi tugas untuk mengelola zakat atau lebih dikenal dengan amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta yang wajib dizakatkan, dan

membagikannya kepada yang berhak menerimannya. Tugas demikian dapat diketahui dari hadis berikut ini:

عن عتاب بن اسيد ان النبي صلى هلا عليه وسلم كان يبعث على الناس من
يخرص عليهم كرومهم وثمارهم

Artinya: *Dari ‘Uttab ibn Usayd bahwasanya Nabi saw. mengantar kepada kaum muslimin orang yang menaksir (zakat) anggur dan biji-bijian yang mereka miliki.* (H.R Turmizi)

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi saw. mengirim petugas khusus untuk memeriksa kekayaan kaum muslimin, lalu menaksir jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, tetapi tidak menyebutkan nama-nama sahabat yang diutus dan tempat mereka bertugas. Ada kemungkinan sahabat yang diutus tersebut bertugas di pemukiman-pemukiman sekitar Madinah atau qabilah yang masuk dalam wilayah Madinah karena pengiriman amil keluar kawasan Madinah lebih sering disebutkan wilayahnya atau qabilah yang dituju.

Hadis lain yang hampir senada dengan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Ahmad:

عن قالت كان رسول هلا صلى هلا عليه وسلم يبعث عبد هلا ابن رواحة
فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يأكل منه

Artinya: *“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah mengirim Abdullah ibn Rawahah lalu menghitung korma (untuk mengutip zakat) sebelum dimakan (matang untuk dipanen).”* (HR Ahmad).

Kandungan hadis di atas lebih tegas daripada pernyataan hadis sebelumnya karena menyebutkan nama sahabat yang diutus walaupun tidak disebutkan tempat ia bertugas. Ia bertugas untuk menaksir buah kurma yang sudah jelas baik buahnya, hanya saja belum sampai saat panen. Hal terpenting dari kandungan hadis ini adalah Nabi saw. lebih awal menyadarkan umat untuk mengeluarkan zakat sekaligus dapat memprediksi kekayaan negara untuk kesejahteraan mereka. Namun, bukan berarti Nabi saw. merugikan

petani dengan lebih awal menghitung harta yang wajib mereka zakatkan sebelum tiba waktunya.

Sementara itu, terdapat juga keterangan Nabi saw. yang mengajarkan tugas-tugas amil zakat secara lebih terperinci, seperti dalam hadis berikut ini:

عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول هكتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال فباربعين شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة

Artinya: “Dari Abi Bakar ibn Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Saw mengirim surat kepada penduduk Yaman melalui Amr ibn Hazmin, (surat itu berbunyi): Dengan Nama Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang. Dari Nabi Muhamaad ditujukan kepada Syurabbil ibn Abdi Kalal, al-Harith ibn Abdi Kalal Nu’aim ibn abdi Kalal (wajib zakat) setiap empat puluh ekor, seekor kambing betina.” (HR. Al-Darimi).

Dalam hadis di atas terdapat tiga nama yang disebutkan oleh Nabi saw.—nampaknya mereka adalah pemuka kaum di Yaman yang telah memeluk Islam. Nabi saw. Membimbing mereka dari jauh tentang ketentuan hukum syara’ melalui suratnya agar hukum berjalan sesuai dengan kehendak syari’i di seluruh wilayah Islam.

2. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan serius terhadap persoalan zakat. Hal ini disebabkan oleh strategis fungsi zakat sebagai pajak dan sumber pendapatan negara. Dalam mengelola pelaksanaan zakat, khalifah selalu berpedoman pada sebuah hadis Nabi Saw:

“Dari Umar ra. Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: saya diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya,

mereka telah memelihara darah dan hartanya daripadaku, kecuali yang hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis di atas kewajiban salat dan zakat dibahas secara bersamaan. Hal ini menunjukkan indikasi signifikansi dan urgensi zakat dalam ajaran Islam. Khalifah Abu Bakar Shidiq melakukan gerakan untuk memerangi orang yang tidak berzakat, seperti memerangi orang yang tidak salat. Hal ini nampak dalam salah satu ultimatum yang berbunyi:

“Aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat” Hadis tersebut menjadi landasan teoritik dan operasional dalam pengelolaan zakat. Meskipun Nabi saw. semasa hidupnya tidak pernah mengambil tindakan tegas memerangi yang enggan membayar zakat, karena pada masa itu belum timbul gerakan menentang zakat sebagaimana yang terjadi pada masa Abu Bakar”.

Khalifah mengangkat petugas-petugas zakat (amil zakat) dan mendistribusikan kepada mustahik secara langsung sehingga tidak menumpuk di Baitul Mal. Sementara beliau mengambil haknya sekedarnya saja.

3. Masa Umar bin al-Khattab

Pemungutan dan pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab dilakukan secara intensif. Penerimaan zakat meningkat drastis karena jumlah wajib zakat bertambah secara kuantitatif dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islam. Salah satu kebijakan Umar mengenai zakat ialah zakat merupakan sumber pendapatan negara; zakat merupakan sumber pendapatan nasional sehingga zakat harus diserahkan kepada negara (Lili Bariadi, 2005:30).

Umar memahami bahwa tujuan utama kewajiban zakat yakni mencegah penumpukan harta di bawah kekuasaan sekelompok kecil. Oleh karena itu, Umar menyusun kebijakan penambahan



jenis barang yang wajib dizakatkan serta menghilangkannya sewaktu-waktu jika dianggap sudah tidak relevan dalam struktur perpajakan dan pendapatan negara.

4. Masa Utsman bin Affan

Pada periode ini penerimaan zakat meningkat sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Khalifah kadang memberi wewenang kepada para muzaki untuk menyerahkan secara langsung kepada mustahik atas nama khalifah. Bahkan khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan hartanya sendiri untuk memperbesar penerimaan zakat untuk kepentingan negara. Utsman bin Affan sangat populer sebagai orang yang dermawan dan memiliki kekayaan pribadi dalam jumlah besar sebelum menjabat sebagai khalifah. Dana zakat yang terkumpul pun segera didistribusikan kepada yang berhak. Jika terdapat sisa di Baitul Mal, beliau menginstruksikan untuk menyalurkannya ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemashlahatan umat, terutama membiayai pembangunan dan ta'mir Masjid Rasulullah.

5. Masa Ali bin Abi Thalib

Meskipun dalam suasana politik yang tidak stabil, Ali tetap menangani persoalan zakat; terlibat langsung secara intensif melakukan pendistribusian. Kebijakannya mengikuti khalifah-khalifah terdahulu.

B. Zakat pada Era Kontemporer

Zakat sebagai instrumen sosial ekonomi memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat berperan penting dalam struktur perekonomian negara. Aspek inilah yang digambarkan dalam sejarah peradaban Islam mulai khalifah Abu Bakar yang telah meletakkan aturan dasar pelaksanaan, regulasi, dan sistem dalam pemungutan zakat, sampai pada khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah melengkapi aspek-aspek pengelolaan

zakat.

Dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat tidak lepas dari empat aspek yang terkait, yakni mustahik, ashnaf zakat yang delapan, amilin (individu dan institusi) dan manajemen zakat (pemungutan dan penyalurannya). Idealnya keempat aspek tersebut bersinergi membentuk sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam sebuah negara Islam, zakat harus dikelola oleh negara. Pada saat negara tidak mengelola, kewajiban itu jatuh ke tangan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kesempatan.

Dalam pengelolaan zakat terdapat empat hal yang perlu diperhatikan:

- 1) zakat merupakan investasi sosial
- 2) Investasi zakat harus memperhatikan pada aspek :
 - a. halal dan *thoyyib*
 - b. *local source*
 - c. *bottom up*
 - d. ramah lingkungan
 - e. kebutuhan pasar
- 3) pengelolaan zakat harus memiliki karakter sosial/wirausaha
- 4) karakter manajemen, yaitu *manajemen by process*

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan sebagai berikut.

- 1) *Konsumtif tradisional*, yaitu zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh *mustahik* untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- 2) *Konsumtif kreatif*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dan jenis barang semula, misalnya beasiswa.
- 3) *Produktif tradisional*, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit dan lain-lain.
- 4) *Produktif kreatif*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

❦♦❧

BAB VII

❦♦❧

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sesuai dengan firman Allah, Q.S. At-Taubah ayat 60 bahwa zakat diberikan kepada delapan ashnaf, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah : 60)

A. Golongan Fakir

Secara bahasa fakir berasal dari kata *بفقر-فقر*. Sebagian ulama mengatakan arti fakir kebalikan dari kaya. Al-Sarakhsi ulama mazhab Hanafi menyebutkan terdapat dua riwayat mengenai pengertian fakir. *Pertama*, riwayat Abu Yusuf dari Abu Hanifah menyebutkan *faqir* adalah: *ن الفقير اليسأل*: artinya "Sungguh fakir adalah orang yang tidak meminta-minta." *Kedua*, riwayat Hasan Ibn Ziyad dari Abu Hanifah menyebutkan fakir adalah:

أن الفقير هو الذي يسأل ويظهر افتقاره وحاجته إلى الناس

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang faqir adalah orang yang meminta dan nampak kesusahannya dan keperluannya kepada manusia (orang lain).*”

Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, faqir adalah:

الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته البمال وال كسب

Artinya: “*orang yang tidak mampu memenuhi keperluannya, samada karena tidak memiliki harta mahupun usaha (kerja).*”

Pada dasarnya orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan) atau meskipun memiliki harta dan penghasilan sangat tidak memadai untuk kebutuhan hidupnya. Adapun mazhab Maliki menyebutkan fakir adalah:

من ال يملك قوت عامه

Artinya: *Orang yang tidak memiliki makanan untuk keperluan satu tahun.*

Penjelasan mengenai fakir di atas dapat memberikan pemahaman bahwa fakir dalam mazhab Maliki masih lebih baik dibandingkan dengan miskin. Dalam mazhab Maliki ukuran terpenuhi keperluan adalah makanan pokok, bukan keperluan pokok secara umum. Untuk mengukur keperluan yang tergolong cukup selama satu tahun tentu memiliki penghasilan baik secara harian bulanan maupun tahunan; golongan yang memiliki harta, tetapi kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. Selain itu, fakir juga diartikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.

Ibn Jarir al-Tabari mengatakan bahwa terjadi ikhtilaf pendapat dalam menetapkan makna fakir dan miskin. Beliau mengutip lima golongan pendapat tentang fakir. Kelima pendapat tersebut paling

tinggi hanya dinisbatkan kepada para sahabat, yaitu:

- 1) fakir adalah orang berkekurangan yang menjaga diri dari meminta-minta
- 2) fakir adalah orang dalam kekurangan yang memiliki kecacatan tubuh
- 3) fakir adalah golongan *muhajirin*
- 4) fakir adalah orang yang buruk usahanya
- 5) fakir adalah muslimin (bukan *ahl al-kitab*)

Menurut al-Tabari, pendapat yang benar tentang definisi fakir yaitu orang yang berada dalam kekurangan dan memelihara diri dari meminta-minta. Orang fakir yang diberikan zakat kepadanya dinamakan fakir secara mutlak (*al-faqir al-mutlaq*), yaitu yang tidak memiliki maskanat (kehinaan dan kelemahan). Dengan demikian, perbedaan pendapat yang berlaku di kalangan para ulama hanya dalam menentukan mana golongan yang paling sengsara hidupnya dan juga pada penggunaan dalil-dalil tertentu.

B. Golongan Miskin

Menurut mazhab Hanafi yang bersumber dari Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Hasan Ibn Ziyad memberikan kebalikan dari makna fakir yakni:

والمسكين هو الذي يسأل

Artinya: “Miskin adalah orang yang meminta-minta

Riwayat Hasan Ibn Ziyad menyebutkan miskin adalah:

والمسكين هو الذي به زمانه اليسأل واليعطى له

Artinya: Miskin adalah orang yang memiliki kecacatan (jika dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya”

Al-Sarakhsi mengatakan bahwa miskin lebih sengsara keadaan hidupnya dibandingkan dengan fakir. Untuk menguatkan

pendapat tentang miskin beliau menggunakan dalil-dalil dari Alquran, yaitu ayat yang terdapat dalam surah al-Insan ayat 8 dan surah al-Balad ayat 16.

Menurut mazhab Maliki yang dimaksud dengan miskin adalah:

من لم يملك شيئاً

Artinya: “Orang yang tidak memiliki sesuatu apa pun”

Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi yang disebutkan Sarahsi di atas, makna miskin oleh Malikiyah juga dimaksudkan untuk mereka yang lebih buruk keadaannya dibandingkan fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki sesuatu apapun, boleh disebut dengan gelandangan (orang yang tidak punya tempat tinggal) dan tidak memiliki makanan.

Sementara itu, menurut mazhab Syafi’i dan Hambali pengertian miskin adalah:

المسكين فهو من يقدر على ما يقع موقعا من كفايته
واليكفيه

Artinya: “Orang yang mampu memenuhi keperluannya, tetapi belum mencukupi.”

Golongan yang disebutkan di atas mampu memperoleh lebih dari setengah keperluannya, misalnya dia bisa mendapatkan Rp20.000,00 atau Rp25.000,00 dari Rp30.000 yang diperlukannya. Ukuran mencukupi keperluan menurut kedua mazhab ini tidak menentu dan yang menjadi ukuran kaya adalah mencukupi keperluan hidupnya. Mereka menggunakan dalil-dalil nas untuk menguatkan pendapat mereka, misalnya ayat 79 surah al-Kahfi. Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang miskin mempunyai perahu untuk berusaha. Dengan adanya perahu tersebut dicontohkan bahwa nelayan memiliki usaha yang patut.

Adapun menurut ulama tafsir, seperti al-Tabari, miskin adalah orang yang merendahkan diri dan meminta minta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, orang miskin diberikan zakat karena maskanat (kehinaan dan kelemahan). Al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang mutadalilil (orang hina) berdasarkan tafsiran beliau terhadap ayat 60 surah at-Taubah. ‘Ali



al-Sayis dan al-Qurtubi, tidak memberikan suatu pengertian yang memadai tentang makna miskin. Namun, keduanya sepakat mengatakan bahwa antara miskin dan fakir itu berbeda. Mereka tidak memilih salah satu pendapat yang dianggap rajih atau bersikap netral, tidak pula menguatkan pendapat tertentu.

Dalam konteks Indonesia, perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sementara itu, miskin absolut merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu memenuhi keperluan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimal.

Untuk mengetahui standar kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari lima ciri masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Departemen BUMN Republik Indonesia. *Pertama*, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*). *Kedua*, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*). *Ketiga*, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*). *Keempat*, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis, dan fatalistik (*vulnerability*). *Kelima*, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa miskin adalah golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar, atau orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarganya.

C. Golongan Amil Zakat

Secara leksikal *'amilin* diartikan “bekerja”. Kata ini merupakan *isim fa'il* yang berasal dari عمل – يعمل – عمال. Jika disebut كان عامال له bermakna “orang yang bekerja untuk urusan sedekah (zakat)”.

Menurut jumbuh ulama, yaitu Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, *'amil* adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti mumungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah berapa zakat yang masuk dan keluar serta berapa sisa dan pemelihara harta zakat serta menyalurkan kepada mustahiknya. Jumbuh ulama tidak mengemukakan dalilnas maupun aqli (akal) untuk menguatkan pendapat mereka sehingga rumusan mustahik zakat dapat ditetapkan berdasarkan pemahaman lughawi.

Menurut Mazhab Hanafi, *'amilin* adalah:

هم الذين يستعملهم الامام على جمع الصدقه

Artinya: “Orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengumpulkan zakat”

Mazhab Hanafi hanya menggambarkan *'amilin* adalah petugas yang dilantik oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari muzaki. Tidak ditemukan uraian yang menunjukkan bahwa pekerjaan *'amilin* bukan hanya sekadar mengumpulkan zakat, misalnya mencakupi beberapa pekerjaan lain, menjaga, mengelola dan menyalurkannya.

Menurut al-Qurtubi, Rasyid Rida dan Muhammad 'Ali al-Sayis, *'amilin* adalah petugas pengumpul zakat yang diarahkan oleh imam untuk memungut zakat. Hal ini sesuai dengan amalan Rasulullah. Al-Qurtubi menambahkan, makna yang tercakup dalam عليها ملين العا sangat luas, yaitu mencakupi semua orang yang terlibat dalam mengurus permasalahan zakat, seperti pemungut, penulis, penjaga, penyalur dan sebagainya yang berkenaan dengan zakat. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Rasyid Rida dan 'Ali alSayis.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa amil adalah pekerja yang telah disertai tugas oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan, menjaga,

dan menyalurkannya. Dengan kata lain, amil adalah lembaga atau panitia yang mengurus dan mengelola zakat, terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat.

Menurut Syafi'i, amil mendapat bagian seperdelapan dari seluruh zakat yang terkumpul untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, administrasi, dan honor/gaji bagi anggota tim. Setiap amil boleh menerima bagian zakatnya sebagai petugas sesuai dengan kedudukan dan prestasi kerjanya, kendati pun dia orang kaya.

D. Golongan Muallafah al-Qulub

Golongan ini merupakan orang yang memiliki kekharismatikan tinggi dalam keluarga atau kaumnya; bisa diharapkan masuk Islam; dikhawatirkan perbuatan jahatnya; bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya akan semakin mantap. Dengan dana zakat diharapkan orang seperti ini memiliki keteguhan keimanan dan keyakinannya. Para ulama mazhab Syafi'i, seperti al-Nawawi, mengatakan mu'allafat qulubuhum terbagi atas enam golongan, yang terdiri dari orang-orang muslim dan kafir. Dari kelompok mu'allafat qulubuhum yang sudah muslim adalah:

- 1) Kepala suku kaum muslimin yang memiliki kemuliaan yaitu yang dihormati kaumnya
- 2) Orang yang memeluk, Islam sedangkan iman mereka masih lemah
- 3) Kaum muslimin yang dekat dengan kaum fakir; jika diberi zakat mereka akan memerangi orang-orang kafir tersebut
- 4) Kaum muslimin yang dekat dengan kaum *ahl zakah* (orang yang wajib zakat), jika diberi zakat mereka akan mengurus *ahl-zakah* yang tidak mau berzakat kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.

Sementara itu, muallafat qulubuhum dari golongan kafir adalah:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya

2) Golongan yang ditakuti; dikhawatirkan kejahatannya

Demikian juga pendapat mazhab Hambali bahwa muallafat qulubuhum terdiri dari golongan muslim dan kafir. Mereka adalah pemimpin bagi setiap kaumnya. Zakat disalurkan untuk orang kafir karena diharapkan keislamannya dan menghentikan kejahatannya, sedangkan tujuan penyaluran zakat bagi muslim adalah untuk menguatkan keimanannya, mengharapkan keislaman pengikutnya, mengharapkan keikhlasan berjihad, menghilangkan kejahatan mereka (seperti kaum khawarij) dan mengharapkan kegigihan mereka bagi mengumpulkan zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakat.

Menurut Bahuti, mazhab Hanbali memberikan makna mu'allafat qulubuhum kepada golongan-golongan di atas adalah berdasarkan praktik Rasulullah dan Khalifah Abu Bakr pada masa awal pemerintahannya. Mazhab ini menetapkan hukum menyalurkan zakat kepada golongan ini, yaitu tetap (baqin). Namun, penyaluran itu hanya dilakukan ketika masih diperlukan. Jikka umat Islam dalam keadaan kuat, bagian mereka tidak boleh diberikan lagi, seperti yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar bin Khattab.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, mu'allafat qulubuhum diartikan sebagai orang-orang dari kalangan pemimpin Arab, seperti Abi Sufyan Ibn Harb, Safwan Ibn Umayyat, 'Uyanah Ibn Hasan dan Amra' Ibn Habs. Nabi saw. pernah menyalurkan zakat kepada mereka untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Menurut Sarakhsi, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika Nabi saw. menyalurkan zakat, mereka telah masuk Islam, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mereka telah berjanji masuk Islam. Sementara itu, Ibn 'Abidin (ulama mazhab Hanafi) membagi golongan ini kepada tiga. *Pertama*, orang kafir yang diberikan zakat untuk menarik hati mereka terhadap Islam. *Kedua*, orang kafir yang diberikan zakat untuk menghilangkan kejahatan mereka. *Ketiga*, orang yang baru masuk Islam, sedangkan iman mereka masih lemah.

Menurut Rawwas Qal'ahji dalam bukunya, *Ensiklopedi Fiqh*, Umar bin Khattab ra menyebutkan:

Artinya: “Umar berpendapat bahwa bagian para muallaf itu diberikan pada saat orang-orang Islam dalam keadaan lemah. Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya serta untuk melemahlembutkan hati mereka. Jika Islam sudah berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi itu orang yang harus mendapat perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemahlembutkan”.

Selain mengikuti pernyataan Umar, muallaf juga ditujukan kepada orang yang menghadapi masalah keluarga atau pekerjaan atau tempat tinggal akibat kepindahannya ke agama Islam maka mereka berhak menerima zakat. Jika ia tidak mengalami masalah apa pun ketika masuknya ke agama Islam, mereka tidak berhak menerima zakat.

E. Golongan Riqab

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna riqab sebagai salah satu golongan penerima penerima zakat (mustahik). Di bawah ini akan diuraikan berbagai pendapat ulama tersebut.

Menurut jumhur ulama yaitu mazhab Hanafi, Syafi’i dan sebagian mazhab Hanbali, mengatakan bahwa riqab adalah:

إعانه المكاتبين على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة إليهم

Artinya: “Membantu mukatib membayar pengganti kitabah (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada mereka”

Membantu mukatib berarti membantu hamba yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya—yang jika mampu menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan, ia akan merdeka. Sarakhsi menyebutkan lafaz riqab ditujukan kepada pengertian

membantu mukatib. Jadi, riqab sebagai penerima dana zakat (mustahik) tidak mencakupi pengertian lain.

Menurut mazhab Maliki, riqab adalah:

ورقيق مؤمن ولو يعيب يعتق منها الّ عقد حرية فيه

Artinya: “Hamba mukmin walaupun memiliki cacat, dimerdekakan dari zakt sedangkan tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya”

Al-Dasuqi menjelaskan cara memerdekakan hamba adalah dengan membeli hamba itu dari uang zakat. Jadi, tidak didahului dengan perjanjian untuk kemerdekaannya oleh tuannya, seperti mukatabat. Beliau mengatakan zakat itu termasuk milik hamba melalui asnaf riqab.

Sejalan dengan itu, makna riqab menurut ulama tafsir, seperti al-Qurtubi dan Muhammad Rasyid Rida, adalah memiliki dua pengertian, yaitu membantu mukatib membayar kitabatnya dan membeli hamba untuk dimerdekakan. Kedua ulama ini mengambil pendapat beberapa ulama yang saling berbeda, kemudian menyimpulkan bahwa cakupan makna riqab dalam ayat 60 surah al-Taubah adalah sebagaimana disebutkan di atas.

Berbeda dengan al-Tabari, pengertian riqab menurutnya adalah membantu hamba mukatabat. Ia tidak dapat digunakan membeli hamba untuk dimerdekakan. Alasannya zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat yang diambil itu tidak boleh kembali padanya (orang kaya). Jika memerdekakan hamba dengan cara membeli dengan harta zakat, sama saja dengan manfaat zakat itu kembali pada orang kaya tersebut.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dan ulama tafsir di atas dapat diketahui bahwa metode yang mereka gunakan dalam menetapkan makna riqab adalah dengan menggunakan pemahaman terhadap prinsip umum zakat (bayani). Bayani artinya mengambil zakat dari orang kaya dan disalurkan kepada yang berhak serta menghimpun pendapat-pendapat yang ada dan mengakui semua pendapat tersebut dengan beberapa dalil yang nas dan masuk akal.

F. Golongan Gharim

Lafaz gharimin merupakan jama' dari gharim (غارم). Gharim adalah isim fa'il dari غرم – يغرم – غرما . Secara leksikal bermakna “orang yang berutang”. Berikut ini akan diuraikan berbagai pendapat para ulama berkenaan dengan makna gharim sebagai salah satu asnaf penerima dana zakat.

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, gharim adalah:

المدين المسلمين

Artinya: “Orang-orang muslim yang berhutang”

Kedua mazhab ini membagi gharim menjadi dua golongan. *Pertama*, orang yang berutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat, yaitu untuk menenangkan fitnah dan pertikaian yang terjadi di kalangan kaum kerabat. *Kedua*, orang berutang untuk kebaikan dirinya dengan syarat ia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, Gharimin adalah:

المدينون الذين اليملكون نصابا فاضال عن دينهم

Artinya: “Orang berutang yang tidak memiliki satu nisab (harta pun) yang melebihi dari utangnya”

Makna gharim di sini di-qayyid-kan kepada fakir karena menurut mazhab Hanafi dan Maliki, fakir menjadi syarat pada semua asnaf zakat, kecuali ‘amil dan ibn sabil. Jadi, jika ia memiliki harta yang dapat melunasi utangnya, dia tidak termasuk gharim. Syarat gharim yang boleh diberikan zakat kepadanya adalah muslim, merdeka, bukan Bani Hasyim dan berutang bukan untuk keperluan maksiat.

Adapun para ulama tafsir, seperti al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam golongan gharim termasuk juga orang kaya yang berutang dan tidak mempunyai harta lagi untuk membayarnya. Sementara itu, Rasyid Rida membagi gharim menjadi dua

golongan. *Pertama*, orang yang berutang yang tidak dapat membayar utangnya karena tidak punya harta benda serta tidak untuk keperluan maksiat dan pemborosan. *Kedua*, orang yang berutang untuk menghilangkan pertengkaran antara dua kelompok.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh al-Tabari—beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menguatkan pendapatnya. Riwayat-riwayat tersebut paling tinggi disandarkan kepada sahabat Nabi saw. *Pertama*, orang berutang karena ditimpa musibah, seperti musibah kebakaran rumah dan hanyut terbawa banjir; mereka berutang untuk memenuhi keperluannya. *Kedua*, orang yang berutang bukan untuk pemborosan.

Dari berbagai pendapat para ulama di atas, dapat diketahui bahwa metode pemahaman yang mereka gunakan, yaitu: (1) menggunakan penalaran bayani, baik berdasarkan pemahaman lughawi maupun berdasarkan nas; (2) mengadakan muqaranat (perbandingan) di antara pendapat beberapa mazhab fiqh; (3) mengambil riwayat sahabat, sebagian ulama menggunakan ‘urf masyarakat Arab untuk mendukung makna gharim yang ditetapkannya.

G. Golongan Fi Sabilillah

Sabilillah adalah sarana untuk menuju keridhaan Allah dalam semua kepentingan bagi umat Islam secara umum untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi. Kata *fi sabilillah* memiliki arti luas; pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. *Fi sabilillah* meliputi banyak perbuatan, meliputi bidang perjuangan dan amal ibadah, baik segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman da’i dan sebagainya. Semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum; semua upaya untuk menambah kekuatan dan kejayaan agama dan negara termasuk dalam kandungan fi sabilillah (Ibnu Rusyd, 2002:615).

Menurut ulama madhhab Syafi’i dan Hanbali, fi sabilillah adalah:

وهم الغزاة اذا نشط اغزوا وإما من كان مرتبا في ديوان السلطان من
جيوش المسلمين فانهم البيعون من الصدقة بسهم الغزاة انهم يأخون
أرزاقهم وكفايتهم من الفء

Artinya: “Orang-orang yang berperang dengan sukarela sedang mereka tidak memperoleh hak (gaji) dari negara bagian tentara muslim. Karena sesungguhnya mereka tidak diberi zakat dari bahagian orang yang berperang, karena memperoleh rezeki dari rampasan perang”.

Kedua mazhab ini mengartikan fi sabilillah sama dengan al-Ghazi yaitu orang yang berperang yang dapat dipahami secara langsung dari lafaz itu sendiri. Kebanyakan ayat yang terdapat dalam Alquran menunjukkan makna tersebut, misalnya ayat 4 surah al-Saff dan ayat 190 surah al-Baqarah. Selain peperangan, mazhab ini tidak menggolongkannya ke dalam fi sabilillah, meskipun terdapat hadis yang mengatakan bahwa haji merupakan bagian dari fi sabilillah; menurut mazhab ini hadis tersebut dhaif.

Ulama mazhab Maliki mengatakan fi sabilillah adalah:

“Pejuang yang memiliki ikatan diberikan yang menjadi keperluan mereka dalam peperangan, baik keadaan mereka kaya maupun miskin.”

Mazhab ini mengatakan kata al-ghuzat di atas merupakan sinonim dari mujahid. Lafaz ini digunakan untuk mendefinisikan orang yang berjihad berupa peperangan, termasuk juga orang yang berada di perbatasan, yang membeli peralatan perang, termasuk juga mata-mata (spy) yang dikirim untuk menunjukkan kelemahan dan posisi musuh. Mazhab ini tidak membatasi kepada mujahid yang fakir saja, tetapi termasuk juga mujahid yang kaya ketika peperangan berlangsung.

Ulama dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa terdapat dua riwayat mengenai pengertian fi sabilillah. Pertama, orang-orang fakir yang melaksanakan haji kemudian terputus belanjanya. Kedua, orang fakir yang berperang (pejuang). Kedua riwayat ini

disandarkan kepada Abu Hanifat, masih diriwayatkan oleh Muhammad dan Abu Yusuf.

Sementara itu, Al-Qurtubi dari kalangan ulama tafsir, ketika menjelaskan makna fi sabilillah, mengutip pendapat para sahabat dan tabi'in. *Pertama*, tentara yang berperang di jalan Allah yang memiliki ikatan. Kepada mereka diberikan zakat, baik dalam keadaan fakir maupun kaya dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. *Kedua*, orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Sementara itu, al-Tabari mengatakan makna fi sabilillah adalah tentara yang berperang di jalan Allah. Beliau menyandarkan pendapatnya pada beberapa hadis Nabi Muhammad saw.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa metode yang digunakan oleh ulama fiqh dan ulama tafsir dalam menetapkan makna fi sabilillah yakni melalui pemahaman bayani, yaitu berdasarkan hadits Nabi saw.; ada juga yang memahami lafaz secara langsung dengan menggunakan kaidah-kaidah lughawi, yaitu menggunakan maknanya yang umum. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui muqaranah (perbandingan) antara beberapa pendapat ulama.

H. Golongan Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir, orang yang berpergian jauh, yang kehabisan bekal dan pada saat itu ia sangat membutuhkan belanja untuk keperluan hidupnya. Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekadar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju. Sesuai dengan perkembangan zaman, dana zakat ibnu sabil dapat disalurkan untuk berbagai keperluan: beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana pemondokan yang murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.

Terdapat berbagai pendapat para ulama dalam memberikan makna ibnu sabil sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima penyaluran zakat. Mazhab Syafi'i mengatakan ibn sabil adalah:

وهو المسافر أو من ينشئ السفر وهو محتاج في سفره

Artinya: “Ibn sabil adalah musafir atau orang yang memulai safar (perjalanan) sedang dia memerlukan sesuatu dalam safarnya”

Arti sabil secara bahasa adalah al-thariq (jalan). Seorang musafir dinamakan ibn sabil karena lamanya waktu tempuh dalam perjalanan. Mazhab ini mengkhususkan musafir yang berhak menerima dana zakat adalah orang yang memulai perjalanan dari suatu negeri yang merupakan tempat tinggalnya, baik tanah airnya maupun bukan. Di samping itu dalam memberikan makna ibn sabil kalangan Syafi’iyah tidak mencantumkan dalil nash maupun alasan. Kuat perkiraan mazhab ini mendasarkan pemahaman mereka kepada lughawi semata-mata.


Menurut jumhur ulama, yakni mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali memberikan pemahaman yang sama terhadap ibn sabil meskipun berbeda redaksi bahasanya, yaitu:

وأما ابن السبيل فهو المنقطع عن ماله لبعده منه

Artinya: “Ibn sabil adalah orang (musafir yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya karena jauh dari tempat hartanya berada”

Semua musafir (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan ibn sabil karena kata sabil bermakna al-tariq (jalan). Kepada mereka ini dapat disalurkan zakat karena dianggap fakir, yaitu dalam keadaan memerlukan sebab mereka dalam perjalanan yang berada jauh dari hartanya. Jumhur juga tidak membedakan antara musafir lokal dengan musafir asing yang melewati suatu negeri. Keduanya dapat menerima penyaluran zakat.

Perumusan ibn sabil kepada musafir yang melakukan perjalanan berdasarkan pemahaman secara lughawi (bahasa) dari lafaz tersebut. Sementara itu, pemahaman kepada musafir yang



terputus belanjanya adalah berdasarkan prinsip zakat, yaitu membantu orang yang memerlukan bantuan . Dari pendapat jumah tersebut tidak ditemukan dalil nas yang digunakan untuk mendukung pengertian yang mereka buat.

Pengertian ibn sabil menurut para ulama tafsir seperti al-Tabari, al-Qurtubi, Muhammad Rasyid Rida dan ‘Ali al-Sayis, yaitu “Para musafir yang berpergian dari suatu negara ke negara lain”. Pengertian ini dipahami dari lafaz sabil. Arti *sabil* sama dengan *thariq* yang berarti jalan. Musafir dinisbatkan kepada jalan karena kelazimannya berada di jalan; orang yang berjalan disebut ibn sabil sebab mereka tetap berada di jalan itu.

Dari pengertian ibn sabil sebagai salah satu asnaf penerima zakat yang dipaparkan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan metode pemahaman yang mereka lakukan, yaitu pemahaman bayani yakni pendekatan lughawi dan pemahaman istislahi, yakni berdasarkan ‘urf masyarakat ‘Arab.



BAB VIII

Filosofi Pengelola Zakat

Setiap manusia memiliki perbedaan sikap, tingkah laku, pemikiran, dan pandangan hidup karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup, sejarah dan lingkungan kehidupan yang tidak pernah seragam. Dalam proses sejarah, lingkungan sosial, politik-ekonomi yang berbeda, manusia akan menunjukkan karakter yang berbeda pula. Karakter tersebut, pada prinsipnya, merupakan perwujudan dari filosofi atau pandangan hidup yang dimilikinya. Berangkat dari beragamnya pandangan hidup, harus diakui adanya keragaman premis setiap orang. Dari ragam premis itu, jenis kepedulian setiap orang dalam aktualisasi dirinya atau aktualisasi filosofi juga harus diterima.

Organisasi pengelolaan zakat pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin di antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai filosofi yang berbeda. Filosofi yang dimiliki oleh organisasi pengelolaan zakat sangat bergantung pada sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan tempat organisasi itu berada. Keberadaan organisasi

pengelolaan zakat pada hakikatnya berupaya untuk ikut memberi kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat.

Filosofi yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan. Filosofi organisasi pengelolaan zakat dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pendekatan yang digunakan untuk itu. Secara garis besar bentuk-bentuk pendekatan yang ada adalah:

- 1) Karikatif: bentuk pendekatan pengembangan masyarakat didasari oleh anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, mederita, dan tidak mampu memecahkan masalahnya. Masyarakat dianggap tidak mampu menolon dirinya sendiri. Mereka perlu ditolong melalui sumbangan dan dikasihani.
- 2) Ekonomis: bentuk pendekatan pengembangan masyarakat didasari oleh anggapan bahwa bila pendapatan masyarakat ditingkatkan atau bila kebutuhan ekonominya terpenuhi, persoalan yang lain dengan sendirinya akan terpecahkan.
- 3) Reformis: pendekatan yang berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula, misalnya, dilakukan pada masyarakat korban bencana alam, bencana kelaparan, atau bencana lainnya.
- 4) Transformis: pendekatan berdasarkan keyakinan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya perubahan sikap, tingkah laku, pandangan dan budaya, yang mengarah pada keswadayaan dalam mengenal masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan dan mengevaluasinya.

Dari berbagai filosofi yang mendasari model pendekatan pengembangan masyarakat seperti yang disebut di atas tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Strategis atau tidak strategisnya suatu pendekatan hanya bisa diuji melalui kebenaran analisis situasi atau masalah spesifiknya. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tidak ada suatu lembaga yang hanya melakukan satu model pendekatan. Model pendekatan yang digunakan umumnya merupakan pendekatan campuran. Hanya saja, setiap lembaga pasti mempunyai penekanan aspek tertentu.

A. Lembaga Pengelola Zakat

Setelah UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan, ada dua bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS terdiri atas BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga selanjutnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara itu, UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang: 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS, yakni:

- 1) warga negara Indonesia
- 2) beragama Islam
- 3) bertakwa kepada Allah Swt.
- 4) berakhlak mulia
- 5) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
- 6) sehat jasmani dan rohani
- 7) tidak menjadi anggota partai politik
- 8) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- 9) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Dalam rangka pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh

Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, yakni:

- 1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- 2) berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) memiliki pengawas syariah
- 5) memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) bersifat nirlaba
- 7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 8) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan struktur minimal yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Akan tetapi, dalam pasal 6 (ayat 5) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Ketiga unsur ini masih layak dijadikan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam membentuk pengurus pengelola zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, pada unsur pelaksana, ada dua divisi yang perlu ada, yaitu (1) divisi penghimpunan zakat dan (2) divisi pendistribusian zakat. Untuk divisi penghimpunan zakat dapat dibagi sesuai jenis zakat, misalnya unit zakat harta, unit zakat perdagangan, unit zakat hewan ternak, dll. Divisi pendistribusian harus memastikan bahwa penerima zakat memang benar-benar orang-orang yang berhak menerimanya (Qardhawi, 2000:581).

B. Cakupan Kegiatan Pengorganisasian

Kegiatan pengorganisasian terdiri atas:

1) Pembagian Pekerjaan

Pembagian kerja merupakan tiang dasar dalam organisasi. Pembagian kerja artinya pemerincian tugas agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab terhadap sekumpulan kegiatan yang terbatas

2) Pengelompokan Pekerjaan

Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan di suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama

3) Pendelegasian Wewenang

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sementara itu, pendelegasian wewenang adalah proses para manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahannya.

Selain pendelegasian wewenang, faktor penting lain yang menentukan efektivitas organisasi adalah derajat sentralisasi dan desentralisasi wewenang. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Keuntungan dari sentralisasi adalah: (a) pengendalian lebih efektif, (b) pengambilan keputusan lebih cepat dan (c) pola tindakan yang diambil dapat diseragamkan. Namun, sentralisasi mendatangkan kerugiannya seperti: (a) beban manajemen membesar, (b) terjadi keterlambatan penyebaran informasi, (c) menghambat munculnya calon manajer baru, dan (d) kurang dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Berbeda dengan sentralisasi, desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Keuntungan dari desentralisasi ialah: (a) mengurangi birokrasi yang rumit, (b) mengurangi beban kerja manajer puncak, (c) efektif dalam membangun kemampuan SDM. Sementara itu kelemahan

desentralisasi ialah: (a) membutuhkan tenaga kerja yang profesional, (b) pola kerja tidak seragam, (c) harus berani menanggung resiko yang terjadi jika salah mengambil keputusan.

5) mengembangkan Mekanisme Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk untuk membagi tugas serta menentukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai: (1) sekumpulan tugas formal yang diamanatkan kepada individu dan departemen; (2) hubungan pelaporan formal, termasuk garis wewenang, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan rentang pengawasan manajer; dan (3) desain sistem untuk menjamin koordinasi yang efektif dari karyawan di berbagai departemen. Struktur tersebut kemudian digambarkan dalam bagan organisasi yang merupakan gambaran visual dari sebuah struktur organisasi.

Ada beberapa model dari sturuktur organisasi, yaitu:

- 1) Struktur organisasi fungsional: bekerja dan bertanggung jawab berdasarkan fungsinya masing-masing.
- 2) Struktur organisasi divisional: membentuk divisi-divisi semi otonomi yang beroperasi sendiri (dibagi berdasarkan pasar/ produk, wilayah, pelanggan).
- 3) Struktur organisasi matrik: berusaha menggabungkan personal organisasi dari berbagai spesialisasi pekerjaan untuk menyelesaikan proyek tertentu (setiap karyawan mempunyai 2 atasan dan bekerja dalam 2 rantai perintah)

D. Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang baik

Lembaga pengelola zakat hendaknya memiliki indikator pengelolaan yang baik sebagai berikut.

1. Memiliki Sistem, Prosedur, dan Aturan yang Jelas

Adanya sistem, prosedur, dan peraturan yang jelas membuat lembaga zakat dapat terus berjalan, walaupun terdapat pergantian kepengurusan. Sistem yang telah terbangun dengan baik membentuk lembaga zakat yang tidak tergantung pada individu.

2. Memiliki Manajemen Terbuka (*Open Management*)

Lembaga pengelola zakat mengelola dana publik sehingga sudah sepatutnya melakukan pengelolaan secara terbuka. Manajemen yang terbuka berarti melibatkan masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses kegiatan dan dana zakat yang dikelola lembaga pengelola zakat. Selain itu, manajemen terbuka dapat mempermudah pengawasan.

3. Mempunyai Rencana Kerja

Perencanaan merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Perencanaan juga termuat dalam peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu "...kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Gagal dalam membuat perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Menurut Erie Sudewo, salah satu ciri OPZ yang masih tradisional adalah bekerja tanpa ada perencanaan.

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan yang lainnya, seperti pengorganisasian dan pengawasan harus melewati tahapan ini. Perencanaan dilakukan dengan memilih tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Williams, 2001:143) atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi pada masa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada empat tahapan dasar dalam perencanaan, yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi tidak akan efektif dalam menggunakan sumber dayanya. Satu cara untuk menulis tujuan yang efektif adalah dengan menggunakan pedoman SMART. SMART merupakan singkatan dari *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (realistis) dan *Timely* (tepat waktu)
- 2) Merumuskan keadaan saat ini dengan melakukan pengecekan terkait kondisi perusahaan atau organisasi dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal (*strength and weakness*) dan eksternal (*opportunity and threat*) yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang merupakan bagian esensial dari perencanaan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan menggunakan pendekatan 5W+1H: *What, When, Who, Where, Why, dan How*. Pendekatan 5W menjelaskan apa yang hendak dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, dimana pelaksanaannya, dan mengapa itu dijalankan dan 1H menggambarkan cara melakukannya.

Pendekatan 5 W dan 1H berkaitan dengan *content* dan *how*. Maksudnya, sebesar apa pun dana zakat yang dikumpulkan tidak akan berdampak apa-apa bila tidak tahu bagaimana mengemas program pemberdayaan. Potensi ekonomi harta zakat akan menjadi tidak memiliki nilai guna kalau tidak paham *how*-nya. Dengan pendekatan 5W+1H akan diperoleh suatu perencanaan yang lebih matang, sistematis, jelas tujuan, target, arah, dan sasarannya. Di samping itu pendekatan 5W + 1H akan memudahkan penyusunan *action plan*.



Ada beberapa jenis perencanaan yang perlu dimiliki oleh lembaga pengelola zakat agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dievaluasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) perencanaan misi
- 2) perencanaan tujuan
- 3) perencanaan strategis
- 4) perencanaan operasional

Perencanaan operasional dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai (*single used plans*), dan rencana tetap (*standing plans*).

Pertama, rencana sekali pakai meliputi program, proyek, dan anggaran. Program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi langkah untuk mencapai tujuan, personil yang bertanggung jawab dan urutan waktu. Proyek adalah rencana yang mengidentifikasi aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dengan target kerja dan sumber daya yang sudah ditentukan langkahnya. Anggaran adalah perencanaan sumber daya keuangan untuk proyek atau aktivitas tertentu.

Kedua, rencana tetap (*standing plans*) meliputi kebijakan, prosedur, dan peraturan. Kebijakan adalah pedoman umum dalam pembuatan keputusan. Prosedur adalah pedoman yang lebih terperinci dalam menjalankan suatu kebijakan. Peraturan adalah ketentuan tentang harus/tidak boleh dilakukannya suatu kegiatan dalam situasi tertentu.

4. Memiliki Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan yang Baik.

Lembaga yang memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik berdampak pada akuntabilitas dan transparansi yang lebih mudah diwujudkan dan keamanan dana publik lebih terjaga, serta efisiensi dan efektifitas lebih mudah dilakukan. Sebagai penerapan prinsip transparansi, lembaga pengelola zakat melakukan audit keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh auditor internal ataupun dengan mengundang



auditor eksternal.

5. Melakukan Publikasi

Kinerja yang telah dilakukan atau dana yang telah dihimpun dan disalurkan harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Publikasi dilakukan lewat media massa seperti surat kabar, majalah, atau media elektronik seperti televisi dan internet.

6. Melakukan Perbaikan Terus Menerus

Untuk kebaikan dan peningkatan kinerja, lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus. Lembaga pengelola zakat dapat menerapkan siklus PDCA yaitu (*Plan, Do, Check, Act*), yaitu dimulai dengan rencana; aksi atau tindakan; melakukan evaluasi; apabila ada yang kurang, akan diperbaiki. Setelah diperbaiki, kemudian dilakukan aksi atau tindakan lagi. Siklus tersebut dilakukan berulang sehingga dapat perbaikan secara terus menerus dapat dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang maksimal.



BAB IX

Pengelolaan Program

A. Perencanaan Program

Perencanaan program terdiri atas kegiatan berikut.

1. Menentukan Dasar Pembentukan Program

Keinginan dan kebutuhan suatu kelompok masyarakat sasaran yang menjadi pemakai jasa organisasi mendasari semua program organisasi. Tidak hanya menegaskan kembali secara terus-menerus misi dan tujuan organisasi, tetapi juga sekaligus untuk meyakinkan lembaga donor, rekanan kerja, serta seluruh anggota/staf organisasi. Mereka merupakan penentu yang dapat mendukung atau merintangangi program organisasi. Oleh karena itu, lembaga perlu mengidentifikasi siapa saja mereka, apa kebutuhan dan keinginan mereka dan juga menjelaskan pengertian mereka terhadap permasalahan yang lembaga hadapi dan yang sedang lembaga usahakan pemecahannya. Karena perencanaan program kegiatan/kerja akan dimulai dari keinginan-keinginan mereka.

2. Kepemimpinan Situasional dalam Proses Perencanaan

Unsur utama yang membentuk gaya kepemimpinan seseorang adalah adanya lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pimpinan lembaga tahu kemampuan dan motivasi setiap “orang penentu” di lingkungan organisasi tersebut. Jika kemampuan dan motivasi mereka rendah, semakin banyak pengarahan dan dorongan semangat yang diperlukan. Sebaliknya, jika kemampuan dan motivasi mereka tinggi, pimpinan lembaga bisa membiarkan mereka melakukan perencanaan pekerjaan mereka sendiri.

Unsur utama lainnya menentukan gaya kepemimpinan adalah tingkat kegawatan masalah yang dihadapi. Jika masalah yang dihadapi benar-benar gawat, gaya kepemimpinan yang dibutuhkan ialah yang memberikan pengarahan secara tegas.

3. Menetapkan Tujuan

Menentukan tujuan adalah menggambarkan arah yang diinginkan pada saat mendatang dan kemudian bersepakat untuk mewujudkannya. Tujuan yang baik memiliki ciri-ciri berikut:

- a. terinci dan berkenaan dengan suatu realitas sasaran yang nyata
- b. menantang, tetapi dapat dicapai dengan usaha dalam batas waktu yang tersedia
- c. terinci dalam arti jelas kapan tujuan tersebut dapat dicapai
- d. dapat diukur,
- e. dapat ditulis dengan 250 kata atau kurang.

Pimpinan dapat membantu pekerjaan para anggota untuk mengembangkan tujuan-tujuan dengan mendorong mereka untuk:

- a. melengkapi sebuah pernyataan yang tidak lengkap;
- b. memberi gambaran yang terjadi jika tidak ada lagi yang mengajukan permasalahan baru;
- c. menentukan batas waktu, dorong setiap orang mengarahkan dirinya pada pencapaian hasil dan mulai menguraikan beberapa kemungkinan jika program berhasil;
- d. mengembangkan sebanyak mungkin gagasan untuk membuat



kelompok kerja perencanaan tersebut mampu merumuskan tujuan-tujuan program secara kreatif.

B. Pola Pelaksanaan Program

Pengelolaan program diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dibuat untuk mencapai suatu hasil tertentu. Suatu program harus memiliki tujuan dan sasaran yang terinci dengan jelas. Suatu program dimulai ketika tujuan dan sasaran telah disusun. Program akan berakhir bila sasaran telah tercapai atau gagal saat sasaran tidak tercapai. Oleh karena itu, suatu program selalu memiliki tenggat waktu tertentu. Karena uang dan waktu yang terbatas, suatu program harus direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan Program

Setiap program dibagi dalam beberapa kegiatan. Sebagai contoh, organisasi lembaga pengelola zakat membuat program pembagian sembako di suatu daerah. Program tersebut akan terdiri atas delapan kegiatan:

- 1) penetapan tujuan dan sasaran,
- 2) pemilihan tempat sesuai kriteria,
- 3) survei, pendataan dan penetapan para mustahik yang akan menerima,
- 4) pengorganisasian dan pengadaan sumber daya,
- 5) pembagian tugas kerja,
- 6) pengawasan,
- 7) perbaikan kesalahan yang terjadi
- 8) membuat laporan.

Contoh program di atas dapat dikembangkan karena setiap program dapat dipecah menjadi beberapa rangkaian kegiatan yang lebih kecil. Jika ingin berhasil dalam mencapai tujuan program, semua kegiatan tersebut harus dikelola. Tanpa

pengelolaan, suatu program akan terombang-ambing dan sangat mungkin tidak akan pernah mencapai tujuan dan sasarannya.

2. Manajemen Program dan Proyek

Manajemen diartikan sebagai proses mengatur dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Secara umum, manajemen bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya sebuah program. Tanggung jawab yang dimaksud ialah untuk melihat apakah sumber daya yang tersedia digunakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, manajemen program dan proyek adalah proses pengorganisasian dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam program tersebut. Manajemen program ditinjau dari segi penggunaan sumber daya dikatakan berhasil saat lembaga mencapai hasil tertentu dengan sejumlah uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Istilah tujuan dan sasaran program harus dinyatakan secara umum maksud dari program tersebut. Pernyataan ini juga harus memberi petunjuk yang jelas bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, rumusan tujuan sebuah program pemberdayaan zakat, yaitu:

- 1) untuk mengentaskan kemiskinan,
- 2) untuk membantu modal usaha bagi pengusaha kecil kurang permodalan (misalnya: tukang sayur, tukang bakso, dll.),
- 3) bantuan modal usaha diberikan sebagai dana bergulir kepada fakir miskin yang telah menekuni bidang kewirausahaan, tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup dan kekurangan modal,
- 4) bantuan modal usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Empat contoh di atas adalah suatu pernyataan "tujuan" program karena rumusannya masih sangat umum. Namun sudah cukup menyatakan maksud dari program tersebut secara garis besar. Sementara itu, rumusan sasaran program lebih rinci dan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan program. Sasaran adalah pernyataan yang menerangkan tujuan yang harus memenuhi empat tolok ukur, yakni:

- 1) menjelaskan apa yang akan dikerjakan
- 2) menjelaskan kapan program dilaksanakan dan diselesaikan
- 3) dapat dikerjakan dengan memperhitungkan keterbatasan waktu, uang dan sumber daya (amil zakat),
- 4) dapat diukur, dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

4. Proses Manajemen Program

Manajemen proyek adalah tugas pengorganisasian dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Manajemen program dan proyek juga dapat dilihat sebagai suatu proses. Proses adalah susunan langkah, prosedur, atau aturan kegiatan yang sedang berjalan; terjadi secara berkesinambungan.

Proses manajemen program dapat dibagi dalam empat tahapan besar, yakni:

- 1) memulai program,
- 2) mengadakan dan mengatur sumber daya
- 3) melaksanakan kegiatan, dan
- 4) mengawasi kemajuan.

C. Bentuk-Bentuk Program

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi lembaga pengelola zakat, bentuk program dapat dikelompokkan dalam 4 besar (*grand program*), yaitu:

1. Program Ekonomi

Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan warisan penjajah yang sampai saat ini masih membelenggu bangsa Indonesia—sampai usia lebih dari lima dasawarsa, bangsa Indonesia masih belum lepas dari belenggu tersebut. Hal itu

disebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan yang juga mengakibatkan kualitas sumber daya manusia rendah sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri dan daya saing dengan bangsa lain.

Memang patut diakui bahwa institusi-institusi masyarakat seperti organisasi masyarakat, yayasan, pesantren dan lembaga lainnya telah banyak berperan sejak zaman penjajahan dalam membangun sumber daya manusia dan perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, sedekah, serta wakaf umat. Namun, kaum penjajah menjalankan politik pemecah belah dan penindasan terutama terhadap umat Islam sehingga menyebabkan usaha-usaha masyarakat tersebut menjadi tidak berkembang dan bahkan terhalangi. Peran dan partisipasi masyarakat seperti ini yang perlu ditumbuhkan kembali dan diintensifkan dalam upaya mengatasi masalah ekonomi umat yang semakin terpuruk setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini.

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengelola zakat, antara lain:

- a. pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal,
- b. pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah,
- c. pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin dari berbagai daerah
- d. pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman buah-buah/sayuran, dll,
- e. pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.

2. Program Sosial



Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat baik, di negara maju maupun di negara berkembang. Ada negara yang dapat menciptakan tatanan yang mudah mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya. Biasanya terjadi di negara maju yang penduduknya relatif sedikit dan kualitas sumber daya manusia warganya sudah tinggi. Namun, bagi negara berkembang, terutama yang berpenduduk padat dengan kualitas sumber daya manusia warganya rendah, biasanya mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya, mulai dari masalah pemukiman dan lingkungan, mata pencaharian, kesempatan pendidikan, tingkat kesehatan sampai dengan masalah ketersediaan pangan yang selalu menyita perhatian banyak pihak terutama pemerintah.

Untuk mengatasi masalah sosial diperlukan partisipasi masyarakat melalui peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Keikutsertaan ini berdampak pada pemerintah yang lebih memfokuskan perhatian pada masalah penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sementara itu, masalah penanganan sumber daya manusianya ditangani oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut menangani masalah sosial masyarakat, khususnya umat Islam melalui pendayagunaan dana zakat yang berhasil dihimpunnya.

Program pengembangan ekonomi pedesaan seperti program padat karya dan industri rumah tangga dapat mengatasi masalah pendidikan terutama anak-anak putus sekolah. Sementara itu, pengadaan klinik pedesaan dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Ada beberapa program sosial yang mendapat perhatian dari lembaga pengelola zakat, yaitu:

- 1) penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako, dan pakaian layak pakai
- 2) menyediakan dana santunan layanan sosial
- 3) aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah

- 4) bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan,
- 5) pembinaan anak jalanan dan penyelenggaraan khitanan bagi kaum dhuafa.

3. Program Pendidikan

Mengingat kemampuan pemerintah yang belum memadai dan merata dalam menyediakan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara, maka peran masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan yayasan atau organisasi masyarakat yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan di pemukiman yang di sana banyak berdomisili masyarakat miskin atau daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari pemukiman warga. Ada banyak program yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat di bidang pendidikan, antara lain:

- 1) mengembangkan potensi mustahik dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat,
- 2) menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi
- 3) santunan anak yatim, beasiswa dhuafa, dan anak jalanan,
- 4) pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna.
- 5) peduli pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orang tua asuh.

Pendapat mayoritas ulama/intelekt Islam menyebutkan bahwa fungsi sosial zakat salah satunya ialah mengembangkan satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sedekah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Selain itu, ada pula kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tetapi disalurkan sebagai biaya operasional pendidikan di sekolah. Hal ini mengundang perdebatan karena untuk



keperluan-keperluan tersebut tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari delapan aṣnaf yang berhak menerima zakat (mustahik).

4. Program Dakwah

Tanpa agama hidup manusia akan buta. Dengan beragama, hidup manusia akan terarah, teratur, dan berkah. Namun, sekadar beragama saja tidak cukup; harus disertai dengan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Agar ajaran agama itu diamalkan dengan baik dan benar, diperlukan bimbingan, pembinaan, penyiraman dan penyegaran secara terus menerus melalui program dakwah, pengajian, dan majelis taklim. Oleh karena itu program dakwah dapat dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat terutama yang mempunyai basis organisasi dakwah dengan memprioritaskan sasaran-sasaran yang kritis dan rawan.

Program dakwah dapat dilaksanakan dengan mendatangi segmen secara langsung atau melalui media masa, baik cetak maupun digital dengan memanfaatkan teknologi. Program dakwah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat antara lain:

- 1) pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah,
- 2) pembinaan, pelatihan, dan kursus bagi para dai dan mubaligh,
- 3) pengiriman dai ke daerah terpencil dan transmigrasi,
- 4) pembinaan majelis taklim,
- 5) pemberian bantuan sembako kepada para muallaf.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan lahir dan batin yang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Dengan memiliki kondisi yang sehat kita dapat bekerja secara normal dan efektif. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Menurut UU No.23

Tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat, “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai salah satu kesatuan yang utuh terdiri atas unsur fisik, mental, dan sosial yang di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian internal kesehatan. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial, ekonomi).

Pelayanan kesehatan merupakan wadah untuk mengklasifikasi mutu layanan kesehatan dalam teknologi operasional sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan dapat terkait dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan maupun manajemen layanan kesehatan itu sendiri, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan upaya maksimal yang mampu diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien, mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Keberhasilan suatu pelayanan kesehatan bergantung pada beberapa komponen penting yang ada di dalam pelayanan kesehatan. Komponen tersebut ialah perawat, dokter, staf ahli khusus penyakit dan bagian lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu tolok ukur kepuasan pasien yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif tersebut. Jika kebutuhan pasien terpenuhi, kepuasan yang muncul pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pada rumah sakit dan puskesmas melalui pelayanan prima (Tando, 2013).

Melalui layanan prima, instansi tersebut diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif dengan pelayanan bermutu efisien, inovatif dan produktif sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan pasien. Berdasarkan teori



di atas, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh organisasi yang bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pasien dengan memberi pelayanan yang efektif dan efisien. Bentuk pelayanan yang efektif antara pasien dan pemberi pelayanan sering terjadi perbedaan persepsi. Pasien selalu mengartikan pelayanan yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah yang secara keseluruhan memberikan kepuasan terhadap pasien.

Dalam pengelolaan dana zakat, agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat.



BAB X

Kontribusi Zakat untuk Pendidikan

A. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan makhluk yang memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah Swt. yang lain di muka bumi ini. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan among (*unique*) di dalam ekosistem sekaligus juga bergantung pada ekosistem dan menjadi bagian dari ekosistem (Jujun, 2006). Manusia juga merupakan makhluk hidup yang harus produktif, menguasai dunia di luar dirinya dengan mengekspresikan kekuasaan manusiawinya dan menguasai dunia dengan kekuasaannya ini. Selain itu, manusia merupakan unsur terpenting dalam kehidupan dunia sekaligus sebagai bagian dari sumber daya.

Sumber daya meliputi: *man* (manusia), *money* (uang), *metode* (cara atau sistem), *material* (bahan), mesin, market (pasar). Manusia merupakan salah satu unsur berkembang yang dibahas dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu sumber daya manusia (*man power management*). Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, perusahaan, ataupun lembaga. Sumber daya manusia sebagai penggerak, pemikir



dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa definisi sumber daya manusia menurut ahli.

- a. Marimin, dkk. mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset suatu lembaga yang menjadi tulang punggung dalam menjalankan aktivitas lembaga dan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kemajuan organisasi.
- b. Sinurat mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya lembaga yang memiliki kekuasaan untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya; sumber daya yang memiliki kekuasaan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya sendiri.
- c. Siagian mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam organisasi yang kedudukannya harus diakui, terlihat, dan diterima oleh manajemen
- d. Suprianto mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kekuatan atau tenaga yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani (Wisbandono, 2009).

Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua yaitu lingkup mikro dan lingkup makro. Secara mikro sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu organisasi atau lembaga yang biasa disebut karyawan, tenaga kerja, dan sebagainya. Dalam lingkup makro sumber daya manusia adalah penduduk suatu tempat atau negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi, secara garis besar pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai suatu aset yang harus dilatih dan dikembangkan potensinya.

2. Unsur-Unsur Sumber Daya Manusia

Untuk membentuk sumber daya manusia yang baik dan

berkualitas, dibutuhkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Keahlian*. Dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh setiap individu, manusia dapat mengelola sumber daya yang tersedia serta dapat mengembangkan ilmu dan teknologi. Salah satu cara meningkatkan keahlian sumber daya manusia adalah dengan mengadakan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan belajar serta untuk memperoleh motivasi (Burhanuddin, 235-235)
- b. *Kejujuran dan keadilan*. Daya moral ini memungkinkan manusia memiliki etika dan estetika dalam menjalankan tugas (Wahyu, 199)
- c. *Kekuatan fisik*. Orang yang kuat secara fisik akan dapat bekerja dengan baik; lembaga dapat menyediakan sarana olahraga di area kantor.
- d. *Daya hidup*. Daya hidup memungkinkan manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, mempertahankan hidup, dan menghadapi tantangan. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan sumber daya manusia sesuai bidang yang dikuasainya. Daya tahan tubuh/kekuatan fisik inilah yang memungkinkan manusia memiliki keterampilan dan kemampuan secara teknik.

3. Peran Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi apapun bentuk dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan kepentingan manusia yang mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Peran sumber daya manusia dapat dibagi menjadi delapan sebagai berikut.

- a. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha atau menciptakan usaha barang atau jasa.
- b. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berkolaborasi dengan teknologi adalah keunggulan kompetitif untuk menjadi

kan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar pembangunan ekonomi.

- c. Sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Seorang pimpinan perusahaan yang baik adalah seorang yang memiliki keahlian interpersonal yang digunakan untuk memperbaiki relasi di dalam suatu organisasi. Kepemimpinan ialah suatu proses sumber daya manusia mempengaruhi tindakan, sikap dan nilai orang lain.
- d. Sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan yaitu sumber daya manusia yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara mandiri
- e. Sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Sumber daya keuangan, fisik bahan baku dan lainnya, yaitu manusia yang mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi.
- g. Sumber daya manusia sebagai produsen, yaitu manusia menjadi pelaku yang melakukan kegiatan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang dan menciptakan barang baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- h. Sumber daya manusia sebagai konsumen, yaitu manusia memakai barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan.

4. Pandangan Islam tentang Manusia

Dalam Islam manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan di antara makhluk lainnya yakni menjadi khalifah (wakil) Allah SWT di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt. berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُسٰدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al Baqarah: 30)

Ayat di atas dipertegas dengan ayat lainnya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kami di atas yang lain untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al ‘An’am:165)

Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan kesempurnaan diri manusia, seperti yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 4 berikut ini:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya...” (QS. At Taubah:4)

Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Berbeda dengan Islam, menurut ilmuwan Barat, manusia adalah termasuk bangsa binatang menyusui (mamalia).

Berikut ini beberapa definisi manusia dalam Alquran :

a. Manusia adalah ciptaan Allah Swt (QS. An-Nahl/16:4)

b. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Swt. atas:


- 1) tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (Al-baqarah:30 dan Al an'am:165)
- 2) semua nikmat Allah yang pernah diterima manusia (At-Takatsur:8)
- 3) semua tingkah laku manusia selama hidup di dunia ini (An-Nahl:93)
- 4) semua ikrar dan janji yang diadakan manusia (Al-Isra:34)

Manusia mempunyai sifat-sifat ketuhanan seperti sifat-sifat yang dipunyai oleh Tuhan seperti berkuasa, berkendak, berilmu, penyayang, pengasih, melihat, mendengar, berkata-kata dan sebagainya, tetapi sifat-sifat ini tidaklah sama. Allah adalah pencipta sedangkan manusia adalah ciptaan-Nya. Pencipta dengan ciptaan-Nya tidak akan sama karena sifat-sifat Tuhan yang ada pada manusia tentulah yang sesuai dengan kemanusiaannya. Islam memandang manusia sangat mulia dengan sumber ajarannya yaitu Alquran. Ia telah memotret manusia dalam bentuknya yang utuh dan menyeluruh. Sifat-sifat ilahiah yang ada dalam diri manusia sesungguhnya merupakan pancaran dari sifat-sifat Allah yang terpuji.

5. Sumber Daya Manusia Berkualitas Menurut Islam

Manusia diciptakan Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia tersebut, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia karena akal dan perasaan; ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada Pencipta (Darajat, 1996).

Potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya



merupakan petunjuk (hidayah) Allah agar manusia dapat memiliki kehidupan yang serasi dengan hakikat penciptaannya (Jalaluddin, 1996). Sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Quthb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik dari segi jasmani maupun segi rohani. Islam memandang manusia secara totalitas: mendekatinya berdasarkan potensi yang terdapat dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepadanya, serta tidak ada sedikit pun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selain yang sesuai dengan fitrahnya. Pendapat ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa pendidikan Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi secara serasi dan seimbang (Nata, 1997).

Hasan Langgugulung melihat potensi yang ada pada manusia sangat penting sebagai khalifah di muka bumi. Suatu kedudukan yang istimewa di dalam alam semesta ini. Manusia tidak akan mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah jika ia tidak dilengkapi dengan potensi tersebut dan mengembangkannya sebagai sebuah kekuatan serta nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Artinya, jika kualitas SDM-nya berkualitas, ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Kualitas SDM ini tentu saja tak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), tetapi juga pengembangan nilai-nilai spiritual, yaitu berupa iman dan taqwa (imtaq). Dari penjabaran di atas dapat dimengerti bahwa pengembangan SDM sangat penting dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual.

Kualitas SDM tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental-spiritual keagamaan. Sumber daya manusia yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniyah. Dengan demikian, mereka mempunyai tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan serta teknologi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan, hanya akan membawa manusia ke arah pengejaran

kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka. Sementara itu, jika semangat hedonisme sudah menguasai manusia, yang terjadi adalah eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan manusia terhadap manusia lain (Wakhudin, 1998). Dengan demikian pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam artinya mem-bentuk manusia yang berakhlak mulia, senantiasa menyembah Allah yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertaqwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam.

Peran sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu pembangunan, apa pun bentuk pengembangannya. Jepang sebuah negara yang pernah tidak berdaya, tetapi karena kegigihan sumber daya manusianya maka akhirnya menjadi negara maju yang di Asia. Sebaliknya, jika sumber daya alam yang banyak tidak dimbangi dengan kemajuan sumber daya manusianya, sumber alam tersebut tidak bisa tergalai dengan maksimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kebutuhan organisasi yang tidak bisa ditinggalkan dalam menjalankan semua aspek pekerjaan, baik dalam usaha jasa maupun produksi (Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat:23).

Dalam Alquran SDM merupakan aspek yang sangat penting dalam berbagai konteks. Tanpa SDM yang berkualitas apapun visi dan misinya, perencanaan yang telah dipersiapkan secara matang dan ideal tidak akan terlaksana dan efektif. Sumber daya manusia menurut Alquran adalah manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi khalifah Allah Swt. dan menjadi pemimpin yang diteladani. Manusia diberikan potensi oleh Allah berupa agama sejak manusia itu dilahirkan. Potensi tersebut disebut fitrah sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (QS. Ar-Rum:30)

Potensi lain yang dimiliki manusia ialah etos kerja. Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja, dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya. Keduanya hendaknya berjalan dan diperhatikan secara seimbang sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Qashash: 77

وَابْتَغِ فِيمَا أَنزَلْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Ar-Rum:77)

Allah telah memerintahkan manusia untuk mengerjakan yang mereka ketahui dan menyebarkan kebaikan melalui akhlak, yaitu (1) sesuatu yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang kita lakukan karena itu merupakan percerminan muslim yang ikhsan, (2) berusaha di jalan yang halal dan menghindari yang haram, (3) memiliki keimanan bahwa materi di seluruh dunia ini adalah milik Allah, (4) jujur dan amanah, serta (5) memperhatikan kewajiban sebelum meminta hak.

Ada beberapa kata yang sering digunakan dalam Alquran yaitu *Al-Insan*, *Al-Basyar*, *An-Nas* dan *Bani Adam*. Kata *insan* dalam Alquran dipakai untuk manusia yang tunggal, sedangkan kata *an-nas* dipakai sebagai bentuk jamak dari *unasi*, *insiyya*, *anasi*. Adapun



kata *basyar* dipakai untuk tunggal dan jamak. Pemakaian kata *insan* ketika berbicara mengenai manusia menunjuk suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap, yang lahir dari adanya kesadaran penalaran (Asy'arie,1992:22).

Kata *insan* jika dilihat dari asal katanya *nasiya* yang artinya lupa yang berkaitan dengan kesadaran diri. Manusia lupa terhadap sesuatu hal karena kehilangan kesadaran terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, jika seseorang lupa melakukan kewajiban, ia tidak berdosa karena ia kehilangan kesadaran terhadap kewajiban itu.

Kata *basyar* dipakai untuk menyebut semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata *basyar* adalah jamak dari kata *basyarah* yang berarti kulit (M.Quraish Shihab: 1996, 279). Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya tampak jelas, berbeda dengan kulit binatang yang lain. Alquran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan sekali dalam bentuk dual (*mutsanna*) untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriyahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.

Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dijelaskan bahwa manusia dalam pengertian *basyar* tergantung sepenuhnya pada alam; pertumbuhan dan perkembangan fisiknya tergantung pada sesuatu yang dimakan. Sementara itu, manusia dalam pengertian *insan* mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, pendidikan, penalaran kesadaran, dan sikap hidupnya. Oleh karena itu, perbedaan kedua kata *insan* dan *basyar* untuk menyebut manusia mempunyai pengertian yang berbeda. *Insan* dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran, sedangkan *basyar* dipakai untuk menunjukkan pada dimensi alamiahnya, yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya, makan, minum dan mati (Asy'arie: 1992, 22).

Kata *An-Nas* dalam Alquran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surat. Dalam Alquran keterangan yang jelas

ditunjukkan pada jenis keturunan nabi Adam as. Kata an-Nas merujuk kepada manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah atau kerusakan (Nizar, 2002:12). Kata Bani Adam disebutkan dalam Alquran sebanyak 9 kali. Di antaranya pada surat Yasin ayat 60. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliah manusia sekaligus pemberi arah ke mana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan (Nizar, 2002:14).

Dalam ilmu sosial terdapat variasi definisi manusia sesuai sudut pandang. Jika fokusnya pada kemampuan berpikir, pengertian manusia adalah hewan berpikir (*animal rasional* atau *hayawan nathiq*). Orang yang menitikberatkan pada pembawaan kodrat manusia untuk hidup bermasyarakat memberi definisi manusia merupakan makhluk sosial (*zoom politicon* atau *homo socius*). Orang yang menitikberatkan pada adanya usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, memberi pengertian bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*). Orang yang menitikberatkan pada keistimewaan manusia menggunakan simbol-simbol memberi pengertian bahwa manusia adalah makhluk simbol (*animal symbolicum*). Orang yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, memberi pengertian manusia adalah makhluk kreatif (*homo faber*) (Ahmad, 1984:7).

Abdurrahman an-Nahlawi mengatakan manusia menurut pandangan Islam sebagai berikut.

Pertama, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, artinya Islam tidak memposisikan manusia dalam kehinaan, kerendahan, atau tidak berharga seperti binatang, benda mati atau makhluk lainnya (QS. al-Isra": 70 dan al-Hajj: 65).

Kedua, manusia sebagai makhluk istimewa dan terpilih. Salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia adalah mampu membedakan ketakwaan dan kedurhakaan ke dalam naluri manusia. Allah menanamkan kesiapan dan kehendak untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan yang akan



menjerumuskannya pada kebiasaan. Dengan jelas, Allah menyebutkan bahwa dalam hidupnya manusia harus berupaya menyucikan diri agar terangkat dalam keutamaan (QS. Asy-Syam: 7-10).

Ketiga, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan untuk belajar. Dengan kelengkapan sarana belajar, Allah selalu bertanya kepada manusia dalam firmanya “*afala ta’qilun*”, “*afalata tafakkarun*”, dan lainnya. Pertanyaan Allah tersebut menunjukkan manusia mempunyai potensi untuk belajar (Abdurrahman an-Nahlawi: 1995, 10).

Alquran menjelaskan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah di bumi, serta sebagai makhluk semi samawi dan semi duniawi. Di dalam dirinya ditanamkan sifat-sifat seperti mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta. Keberadaan mereka dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak menjadi kekuatan. Namun, itu tidak akan menghapuskan kegelisahan mereka jika mereka dekat dengan Tuhan dan selalu mengingat Tuhan (Nawawi, 2000:11).

Alquran juga menyebutkan sifat-sifat kelemahan manusia. Manusia banyak dicela, manusia dinyatakan luar biasa keji dan bodoh. Alquran mencela manusia disebabkan kelalaian manusia akan kemanusiaannya, kesalahan manusia dalam mempersepsi dirinya, dan kebodohan manusia dalam memanfaatkan potensi fitrahnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia banyak dicela karena kebanyakan dari mereka tidak mau mengintrospeksi diri, tidak mau memahami tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang sebagai makhluk yang diberi menerima amanah. Jika manusia tidak mampu memikul amanah yang diberikan Allah kepadanya, ia bisa sama atau tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan dan binatang karena manusia menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan bukan hamba Tuhan sebagaimana firman

Allah dalam Alquran surat al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.*

Dari penjelasan tentang konsep manusia yang berkualitas berdasarkan Alquran dan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusia telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling canggih. Jika ia mampu menggunakan potensi yang dimilikinya dengan amanah, mengaplikasikan potensi iman kepada Allah, menguasai ilmu pengetahuan, dan melakukan aktivitas amal saleh, manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia dan makhluk yang berkualitas di bumi ini. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, derajat manusia itu akan lebih buruk atau hina sampai tingkatan yang lebih hina dari hewan sekalipun. Menurut Sanaky (1992), karakteristik yang dikemukakan Alquran menjadi tolok ukur kualitas manusia. Karakteristik tersebut diturunkan dari konfigurasi nilai-nilai yang dikemukakan dalam Alquran dan menjadi sifat penentu dalam pembentukan kepribadian manusia.

Lebih lanjut, perwujudan manusia yang berkualitas itu harus pula ditopang dengan terjalannya 4 kualitas pendukung yaitu kualitas iman, ilmu pengetahuan, kualitas amal saleh, dan kualitas sosial (Sanaky, 1992:1). Keempat kualitas pendukung tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Kualitas Iman

Semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin tinggi pula kemampuan intelektual dan kepekaan sosialnya. Manusia yang beriman hatinya akan dibimbing Allah, jiwanya menjadi tenang dalam melakukan aktivitas hidupnya (Ancok, 1998:15). Hal ini juga terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 11.

b. Kualitas Ilmu Pengetahuan

Kualitas ilmu pengetahuan menjadi potensi awal manusia karena ketika manusia diciptakan, Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Baqarah: 31. Firman Allah tersebut bermakna bahwa manusia sejak lahir telah memiliki kualitas intelektual yang berkembang sejalan dengan bertambahnya umur dan pengalaman manusia. Kualitas intelektual merupakan perangkat yang sangat diperlukan untuk mengolah alam ini. Karena ada perbedaan orang yang tahu dan mengetahui serta mengamalkannya. Perbedaan antara manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam Alquran tersebut memberikan isyarat bahwa segala kejadian yang berlangsung, hendaknya senantiasa dikembalikan kepada ahlinya (Jamaluddin, 1973:15). Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dapat mengelompokkan manusia dalam berbagai keterampilan yang menjadi nilai barter dalam kehidupan sosial yang saling membutuhkan.

Aspek sosial yang tidak didasari iman dan ilmu yang sesuai akan menimbulkan usaha di luar kontrol nilai sosial, dan besar kemungkinan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan atau malapetaka di bumi. Oleh karena itu, menempatkan sesuatu sesuai dengan ahlinya dalam suatu bidang kehidupan menjadi jaminan penengah bagi keberlangsungan dan keharmonisan manusia.

c. Kualitas Amal Shaleh

Iman dapat membentuk kekuatan dalam diri manusia untuk dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan dan memberikan semangat kerja. Selain itu, amal saleh sangat erat hubungannya dengan kualitas ilmu karena dengan berilmu manusia memiliki kesanggupan untuk melakukan perbaikan dan perbuatan amal demi kepentingan manusia serta nilai-nilai ilahiyah.

Kata amal dalam Alquran terbagi menjadi empat variasi bentuk yaitu, isim, fi'il madi, fi'il mudari dan fi'il amr. Bentuk isim, yaitu kata 'amalan, kata 'amal terulang 9 kali, kata a'mal, kata a'malan terulang 1 kali berarti perbuatan; kata 'amalihim terulang 2 kali, kata a'maluhum terulang 17 kali berarti perbuatan mereka; kata 'amali terulang 1 kali perbuatan saya; kata a'malukum terulang 22 kali berarti perbuatan kalian; kata 'amil terulang 4 kali berarti yang berbuat; kata 'amilun terulang 4 kali berarti mereka yang berbuat; kata 'amilah terulang 1 kali berarti yang berbuat; dan kata al-amilin terulang 4 kali berarti orang yang melakukan perbuatan (Mahmud Yunus, 1989 : 281).

d. Kualitas Sosial

Semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosialnya, (*sosial networking*) semakin tinggi nilai seseorang. Sifat sosial yang dimiliki manusia itu dimanifestasikan pula dalam kemampuannya hidup dengan perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*). Pengakuan dan penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreativitas dan sinergi. Kemampuan bergaul dengan orang yang berbeda dan menghargai serta memanfaatkan perbedaan tersebut secara bersama akan memberikan kebaikan untuk semua orang (Ancok, 1998:13)

e. Kualitas Kerja

Manusia diciptakan Allah selain untuk menyembah-Nya, ia juga dianugerahkan kemampuan untuk mencari nafkah bagi keluarga dan berdakwah menyebarkan agama Allah. Menyenai hal tersebut, Alquran menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja berarti manusia sedang merealisasikan fungsi kehambaannya kepada Allah, menempuh jalan menuju ridha-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama makhluk Allah terutama manusia. Dengan adanya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktivitas yang



berguna bagi kehidupan yang akan datang.

B. Pengembangan Pendidikan melalui Zakat

Dalam Undang-Undang ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan merupakan investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Terobosan beberapa lembaga filantropi Islam Lembaga Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang dilakukan BAZNAS, merupakan bentuk kepedulian dan kesadaran masyarakat agamis terhadap nasib dunia pendidikan di Indonesia.

Zakat untuk pendidikan sebetulnya telah lama berjalan di masyarakat terlebih dengan munculnya beberapa lembaga pengelola zakat yang kreatif, amanah, dan profesional di Indonesia. Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan *grass root* untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat serta semakin meningkat kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat merupakan sebuah kabar gembira tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Dengan semakin banyaknya perolehan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat, semakin tinggi pula dana yang bisa dialokasikan untuk sektor tersebut.

Keprihatinan sekaligus kepedulian masyarakat terhadap pendidikan haruslah disikapi dengan tangan terbuka dan kooperatif oleh pemerintah. Sikap ini berupa timbal balik pemerintah yang

diwujudkan dengan keseriusan pemerintah dalam memerhatikan perzakatan di Indonesia. Dalam hal institusi, itikad baik pemerintah memang telah ditunjukkan dengan menyatunya raksasa lembaga pengelola zakat pemerintah (BAZNAS) dengan raksasa lembaga pengelola zakat swasta (Dompet Dhuafa) hampir setahun yang lalu. Namun, dalam tataran payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, belum memberikan perubahan yang signifikan dalam menaikkan jumlah wajib zakat. Alih-alih memberi tekanan kepada muzaki, UU tersebut justru memberi pengawasan ketat kepada Lembaga Pengelola Zakat, satu-satunya ujung tombak penggiat zakat.

Dengan memfasilitasi warga negara yang beragama Islam dalam menunaikan zakat, pemerintah tidak hanya memberi kebebasan kepada warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), tetapi secara langsung pemerintah juga telah mempercepat cita-cita bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam preambule. Dalam bahasa yang mudah dipahami, masalah zakat bukan lagi melulu masalah umat Islam tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah para pendiri bangsa, anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

C. BAZNAS Tanah Datar dalam Meningkatkan Pendidikan Mustahik

Pada zaman Rasulullah saw. tidak ada pemberian beasiswa untuk pelajar yang bersumber dari dana zakat. Begitu pula dalam surah At Taubah ayat 60 Allah Swt. tidak menyebutkan pemberian beasiswa sebagai salah satu bagian distribusi zakat. Namun, tidak adanya penyebutan beasiswa bukan berarti zakat tidak boleh didistribusikan untuk beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa zakat untuk beasiswa merupakan permasalahan kontemporer. Sebagian ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana



zakat. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya sebagai berikut.

- 1) Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syari'i. Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusud Al Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori fisabilillah dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.
- 2) Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Syaikh Al Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin memiliki potensi. Beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian fakir miskin atau fi sabilillah.
- 3) Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat Islam, misalnya seseorang yang dikaderkan oleh lembaga dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa sebagai fii sabilillah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa zakat untuk beasiswa adalah sah karena termasuk ke dalam golongan fi sabilillah. Hal ini termuat dalam surat keputusan fatwa MUI tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa nomor: Kep-12-/MUI/II/1996. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam asnaf fisabilillah berdasarkan Al Quran surat At Taubah ayat 6.

Melalui jalur pendidikan baik formal (pendidikan dasar, sekolah menengah sampai dengan pendidikan tinggi) maupun nonformal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertekad untuk

membekali masyarakat (peserta didik) sehingga mampu hidup layak sebagai anggota masyarakat. Pembaharuan di bidang pendidikan terus menerus dilakukan mencakup segi kualitas, relevansi maupun pemerataan. Lebih lanjut, untuk mengatasi kesenjangan antara produk pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, dunia industri telah menjalin berbagai bentuk kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan. Dengan demikian, BAZNAS dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam kaitannya dengan bidang pendidikan sehingga tercapai secara maksimal.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung-jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Oleh karena itu, program pendidikan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu menjadikan Tanah Datar cerdas melalui pendidikan. Untuk mewujudkan itu, BAZNAS Tanah Datar melalui program pendidikan telah memberikan bantuan berupa beasiswa bagi peserta didik mulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas sampai ke perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB XI

Badan Amil Zakat Nasional dan Sekolah Cendekia

A. Profil BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

B. Program BAZNAS

Program BAZNAS dapat dilihat dari dua segi, yakni secara umum dan khusus. Jika dilihat secara umum program BAZNAS terbagi menjadi enam bidang, yaitu (1) ekonomi, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) kemanusiaan, (5) advokasi dan dakwah, dan (6) zakat *community development*

Sementara itu, secara khusus program BAZNAS sebagai berikut.

1. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)

BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) adalah unit kerja di bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana. BTB bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan edukasi, penanganan korban bencana melalui tahapan: *rescue*, *relief*, *recovery*, *reconstruction*, serta menumbuhkan kerelawanan di masyarakat, menguatkan kapasitas dan membangun jaringan relawan. Untuk mencapai tujuan tersebut BTB melakukan tiga program yaitu:

- 1) Penanganan korban bencana melalui kegiatan *rescue* (upaya penyelamatan secara cepat dan tepat untuk mengurangi jumlah korban), *relief* (bantuan kebutuhan dasar untuk mengembalikan kemandirian korban), *recovery* (mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi bencana) dan *reconstruction* (membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana menjadi lebih baik)
- 2) Penanganan Risiko Bencana (PRB) melalui kegiatan edukasi di sekolah, masyarakat, komunitas tentang simulasi evakuasi, pembuatan renkon, penggunaan alat keselamatan diri, penggunaan alat-alat evakuasi dan pembuatan meme kampanye PRB, sekolah aman bencana, BTB Goes School dan PRB berbasis komunitas.
- 3) Kerelawanan melalui kegiatan rekrutmen relawan darurat dan rekrutmen relawan terencana, pelatihan kepada rekrutmen relawan terencana, pelatihan kepada rekrutemen terencana untuk dapat memberikan respons cepat terhadap bencana di lokasi sekitar tempat tinggal mereka dan memiliki garis koordinasi dengan BTB (Kab/Kota, Provinsi, Pusat), jaringan antara penggiat PB dan relawan PB, baik skala nasional maupun regional.

2. Layanan Pendidikan BAZNAS

Layanan pendidikan BAZNAS adalah layanan yang dibentuk



berdasarkan keputusan ketua BAZNAS No. 12 tahun 2018 tertanggal 21 Februari 2018. Layanan dalam bidang pendidikan ini merupakan layanan yang berkoordinasi dengan Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS. Penyaluran bantuan pendidikan BAZNAS memiliki dua pola, yaitu disalurkan langsung (uang dan lain sebagainya) dan bermitra dengan lembaga lain (pemberdayaan).

Dalam layanan pendidikan BAZNAS terdapat beberapa program di antaranya:

- 1) Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) adalah Sekolah bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa untuk putra-putri Indonesia. Sekolah Cendekia BAZNAS terdiri dari SMP Cendekia BAZNAS dan Sekolah Tahfidz BAZNAS. SMP Cendekia BAZNAS merupakan beasiswa pendidikan tingkat SMP selama 3 tahun. Setiap angkatan memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 64 orang (32 putra dan 32 putri). Sementara itu, Sekolah Tahfidz BAZNAS merupakan beasiswa selama dua tahun untuk lulusan SMA/ sederajat. Pada program ini siswa tahfidz BAZNAS memiliki target menghafal 30 juz dalam 2 tahun. Sekolah Tahfidz BAZNAS dibuka setiap 2 tahun sekali.
- 2) Beasiswa Cendekia BAZNAS diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran beasiswa BAZNAS terbagi dalam dua pola, yaitu disalurkan secara langsung dan bermitra dengan lembaga lain. BAZNAS menyalurkan secara langsung dengan memberikan bantuan pendidikan berupa uang tunai kepada golongan yang berhak menerima bantuan tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan secara langsung berupa barang, yakni Alquran yang diberikan kepada difabel.

3. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)

Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan. Layanan Aktif BAZNAS

sebagai program khusus divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (DPP), berfungsi untuk menyalurkan dana zakat sesuai ketentuan tersebut. Layanan ini untuk meningkatkan manfaat zakat dengan mengakomodir kebutuhan mustahik secara prima di bidang sosial dan ekonomi.

Untuk melayani mustahik yang dikategorikan dalam keadaan darurat, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) membagi layanan dalam beberapa unit, yaitu Unit Layanan, Unit Respons, dan ATM Beras. Unit layanan dan unit respons melayani jenis layanan bantuan akses tempat tinggal (biaya kontrakan dan/atau renovasi rumah), bantuan akses pengobatan dan/atau kesehatan, bantuan akses pendidikan, bantuan akses konsumsi (biaya hidup, pakaian, dan/atau ATM Beras), bantuan akses transportasi, dan bantuan utang untuk pemenuhan biaya hidup dasar.

4. Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Sehat BAZNAS hanya untuk masyarakat miskin secara gratis dengan sistem kepersetaan (1 membership untuk semua anggota keluarga). Model pelayanan RUMAH SEHAT BAZNAS diberikan dalam bentuk: (1) Pelayanan Dalam Ruang dan (2) Pelayanan Luar Ruang (Unit kesehatan Keliling)

5. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development (ZCD) merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Tujuan program ini adalah:

- 1) membangun masyarakat yang berakhlakul karimah;
- 2) menguatkan kelembagaan masyarakat yang tanggung dan mandiri;
- 3) meningkatkan angka partisipasi wajib belajar;
- 4) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan derajat kesehatan dengan membangun pola hidup yang

sehat dan bersih;

- 5) meningkatkan pendapatan dengan membangun sistem mata pencarian masyarakat yang berkelanjutan.

Strategi Zakat Community Development dalam melaksanakan tugas dan fungsi program sebagai berikut.

- 1) Penguatan Fasilitator Program dan Membangun Kader lokal
- 2) Berbasis sumber daya lokal
- 3) Berbasis komunitas
- 4) Berbasis teknologi tepat guna
- 5) Membangun kelembagaan lokal (institusi keuangan mikro syariah, institusi kesehatan, institusi pendidikan dan institusi dakwah)
- 6) Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan membangun Desa Siaga Bencana.

6. Muallaf Center BAZNAS (MCB)

Muallaf Center BAZNAS (MCB) adalah program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada muallaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah Kaffah.

C. Sejarah Singkat Sekolah Cendekia BAZNAS

Sekolah Cendekia BAZNAS merupakan sekolah unggulan bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa berprestasi. Sekolah ini didirikan di atas tanah wakaf seluas 1,5 H dan beralamat di jalan KH. Umar Cirangkong, Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Bermula dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), lembaga ini memfokuskan pada pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa. PKBM ini bernama Yatim Islamic Boarding School (YIBS) Ahabullah, setara dengan SMP berasrama. Pendirian sekolah diresmikan pada 7 Januari 2015 (16 Rabiul Awal 1436), oleh Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Ketua BAZNAS, Kementerian Keagamaan, Direktur Qatar Charity dan Ketua Yayasan Siti Hajar

Sudja'i serta tokoh masyarakat setempat. YIBS memberikan beasiswa penuh selama tiga tahun.

Pengelolaan YIBS didukung oleh sinergi tiga pihak, yaitu Yayasan Siti Hajar Sudja'i sebagai pemberi tanah wakaf, Qatar Charity yang memberikan hibah pembangunan gedung, serta Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola program dan memfasilitasi operasional harian sekolah melalui dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Pembangunan Ahbaabullah center meliputi gedung sekolah, perpustakaan, asrama, klinik, sentral ekonomi dan kantor. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki 40 santri binaan yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Seiring perkembangan program pendidikan dan penguatan ekonomi, YIBS memulai program pendidikan formal sehingga pada 2017, YIBS bertransformasi menjadi Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) dengan visi menjadi model sekolah Islam yang membangun karakter dan mengoptimalkan potensi peserta didik.

SCB berfokus pada pendidikan adab islami, akademik, kewirausahaan serta kepemimpinan dan organisasi. SCB juga memberikan beasiswa pendidikan nonformal berupa sekolah tahfidz selama dua tahun, dan pendidikan jenjang SMP-SMA untuk 64 anak setiap tahunnya. Hingga kini, siswa SCB tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Seleksi siswa dilakukan melalui 4 tahap, yaitu administrasi (berkas), tes akademik, wawancara, survei faktual, psikotes & Alquran. Seluruh tahapan seleksi hingga penerimaan siswa tidak dipungut biaya. Setiap siswa SCB mendapatkan fasilitas berupa seragam sekolah, buku pelajaran, biaya hidup, dan pengembangan diri.

D. Visi dan Misi SMP Cendekia BAZNAS

Visi:

Menjadi model sekolah islam yang membangun karakter dan mengoptimalkan potensi

Misi:

- 
- 1) Mengembangkan sekolah model
 - 2) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Islam
 - 3) Menumbuhkan budaya yang bersumber dari nilai-nilai zakat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong mereka bermental muzaki
 - 4) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal

E. Sarana dan Prasarana Sekolah Cendekia BAZNAS

1. Ruang kelas

Ruang kelas merupakan ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan proses belajar dan secara tatap muka. Ruang kelas di SMP Cendekia BAZNAS terpisah antara putra dan putri.

2. Asrama

Tempat tinggal bagi siswa untuk dapat bertempat tinggal selama menjadi siswa SMP Cendekia BAZNAS dan asrama pun terpisah antara putra dan putri. Para siswa pun dibimbing dan diawasi oleh ibu dan bapak asrama. Di dalam asrama terdapat kamar; di kamar tersedia kasur dan lemari. Setiap kamar menampung 13/14 orang.

3. Lab IPA mini

Sarana penunjang siswa dalam studi IPA dan tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum untuk menguasai suatu keahlian.

4. Perpustakaan

Perpustakaan disediakan untuk menunjang referensi dan bahan bacaan siswa. Jenis bukunya buku pengetahuan umum, Islam, kewirausahaan dll.

5. Masjid

Terletak di depan selain sebagai sarana ibadah salat berjamaah sehari-hari, masjid juga difungsikan untuk pengajian, menghafal Alquran, dan *muraja'ah* Alquran.

6. Ruang Pelatihan (*Training*)

Ruang ini sering difungsikan untuk pelatihan motivasi, rapat, seminar dan kegiatan umum lainnya.

7. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga terletak di samping SCB yang dimanfaatkan untuk upacara bendera, latihan pramuka, acara gema Sekolah Cendekia BAZNAS dan acara lainnya.

8. UKS

Layanan kesehatan ini diadakan atas kerja sama Rumah Sehat BAZNAS Jakarta dan Sekolah Cendekia BAZNAS yang berlokasi di kompleks SCB. Program ini tidak hanya ditujukan kepada siswa/i, tetapi juga masyarakat sekitar yang sedang sakit dan membutuhkan pengobatan. Layanan kesehatan ini membantu masyarakat sekitar SCB agar mendapatkan akses kesehatan tanpa dipungut biaya apa pun.

9. Lab Komputer

Lap komputer merupakan tempat melakukan riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan teknologi. Adanya *digital class* diharapkan guru sudah mempunyai sumber pembelajaran yang selalu bisa diakses. Selain itu, *digital class* akan mengurangi kertas dalam proses pembelajaran.

10. *Home Making Class*

Home making class merupakan ruang untuk program asrama demi melatih kemampuan dasar santri SCB. Dengan keterampilan dasar ini, diharapkan santri menjadi mandiri dalam kesehariannya selama di asrama SCB. Keterampilan dasar ini meliputi:

- 1) *Barbershop* (mencukur) dengan kekhasan literasi. Santri sebelum mencukur harus menyelesaikan tugas baca buku dan baca Alquran. Melatih kemampuan mencukur.
- 2) *Cooking* melatih kemampuan dasar santri untuk memasak.
- 3) Tata busana melatih kemampuan dasar menjahit.
- 4) Sol dan reparasi sepatu dan sandal, melatih kemampuan dasar sol sepatu dan sandal.
- 5) *Crafting* dan sablon, melatih kemampuan menghasilkan karya



sederhana dari santri.

- 6) Pertukangan, melatih kemampuan pertukangan dan kelistrikan.



❧❧❧

Penutup

❧❧❧

Rangkuman

1. Zakat berarti memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat; kewajiban muslim dalam membayar zakat disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.
2. Syarat zakat ialah (a) orang yang berzakat (muzaki), (b) harta yang dikenakan zakat, dan (c) orang yang menerima zakat (mustahik). Sementara itu, jenis harta yang wajib dizakatkan adalah zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang, zakat investasi, zakat profesi dan zakat saham dan obligasi.
3. Hikmah dari menunaikan zakat adalah sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT dengan mensyukuri nikmat, menolong membantu dan membina mereka fakir miskin ke arah hidup yang lebih baik dan sejahtera, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya dan orang miskin, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki umat Islam dll
4. Manajemen *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. Tujuan *fundraising* zakat adalah menghimpun zakat, menghimpun muzaki, menghimpun volunter dan pendukung, meningkatkan atau membangun citra lembaga, memuaskan muzaki.
5. Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzaki kepada



pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Zakat yang telah dikumpulkan zakat harus segera didistribusikan oleh lembaga pengelolaan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60. Manajemen dalam pendistribusian zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerakan (*actuating*), dan pengawasan.

6. Perkembangan zakat dari masa ke masa yang terbagi dalam dua periode yaitu masa Rasulullah saw. Dalam pengelolaannya, Rasulullah saw. terlibat secara langsung memberikan contoh dan petunjuk pelaksanaan. Adapun prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Rasulullah saw. mengutus petugas di luar wilayah kota Madinah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat.
7. Zakat yang dibentuk Nabi Muhammad saw. dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (a) Rasulullah saw. menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat, baik yang berkenaan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat; (b) Rasulullah saw. menugaskan sahabat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.
8. Dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat tidak lepas dari empat aspek yang terkait, yakni: mustahik, ashnaf zakat yang delapan, amilin, (individu dan institusi) dan manajemen zakat (pemungutan dan penyalurannya). Idealnya keempat aspek tersebut bersinergi membentuk sebuah system yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam sebuah negara Islam, zakat harus dikelola oleh negara. Pada saat negara tidak melakukan pengelolaan, maka kewajiban itu jatuh ke tangan masyarakat yang memiliki kemampuan
9. Golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan fakir,

miskin, amil zakat, muallafah al-qulub, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

10. Filosofi organisasi pengelolaan zakat dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pendekatan yang digunakan untuk itu. Secara garis besar bentuk-bentuk pendekatan yang ada adalah karikatif, ekonomis, reformis, dan transformis
11. Pengelolaan program meliputi tiga hal. *Pertama*, perencanaan program yang terdiri dari berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, kepemimpinan situasional dalam proses perencanaan, dan menetapkan tujuan. *Kedua*, pola pelaksanaan program terdiri dari kegiatan program, manajemen program dan proyek, tujuan dan sasaran program dan proses manajemen program. *Ketiga*, bentuk-bentuk program yang meliputi program ekonomi, sosial, pendidikan, dakwah dan kesehatan.
12. Kontribusi zakat terhadap pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta peran BAZNAS Tanah Datar dalam bidang pendidikan pendidikan merupakan hal terpenting dalam kemajuan bangsa dan negara. Melalui jalur pendidikan baik formal mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah sampai dengan pendidikan tinggi, maupun non formal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertekad untuk membekali masyarakat (peserta didik) sehingga mampu hidup layak sebagai anggota masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. S. 2017. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: Anugrahberkah Sentosa.
- Ahmad, A. 2015. Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF*, 2(2).
- Amin, S. 2019. Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Az Zarfah*, 11(2).
- Apriansyah, A. 2020. *Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Baznas Kota Bengkulu)*
- Arif, W. 2015. Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2).
- Asmawi. 2017. Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia. *Istinbâth Jurnal Hukum Islam*, 16(1).
- Bahuty. Mansur bin Yunus bin Idris, *Kassyaf al-Qina 'an Matan al-Iqna'*. Mesir: Maktabah an-Nashr al-Haditsah, tt.
- Bastomi, H. 2018. Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal, Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah*, 4(2).
- Daft, Richard L., 2006. *Management (terj) Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dimiyati. 2017. Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *AL-TIJARY*, 2(2).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Kementerian Agama Pusat: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

----- . 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI.

----- . 2013. *Panduan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

----- . 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Duriyah, S. 2015. *Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi kasus pada Lazismu Pdm kota Semarang)*.

Echols, John dan Shadily, Hassan. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Fahlefi, R. 2016. *Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 S.D. 2014* .- Xuqdo, Opldk6\Dulah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni

Faisal. (2021). Wawancara, 20 Januari.

Hakim, A. (2015). *Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis NU Kabupaten Kendal*. *Wahana Akademika*, 2(2).

Handayani, D. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. *J Respir Indo*, 40(2).

Handoko, T dan Hani. 2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.

Hartatik, E. 2015. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. *Az Zaqqa'*, 7(1)

Herma, Y. 2021. Wawancara, pada 15 Januari.

Ibn al-Araby (Abu Bakar), *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Isa al- Halaby, tt)

Jawwad, Muhammad Abdul. 2004. *Menjadi Manajer Sukses*. Jakarta: Gema Insani.

Majma' al-Lughah al-Arabiyah. 1972. *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

- Masyhur, Ni'mat Abdul Latif. 1994. *al-Zakat al-Usus al-Syar'iyah wa al-Daur al-Inmal wa al-Tauzi'l*. Bairut: al- Muassasah al-Jamiah lin Nasyr.
- Mawardy (al-Qady Abu Hasan). 1298H. *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Mesir: Nahdah al-Watany.
- Mubarok, A. 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional. *PERMANA*, V(2).
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukhlisin. 2009. Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karawang.
- Novianto, H. R. 2014. Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan di Lembaga Zakat? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *JESTT*, 1(3).
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising bagi Lembaga Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 1983. *Fiqh al-Zakat*, Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Rahayu, S. K. 2016. *Jurnal Riset Akuntansi*, VII(2)
- Ridlo, A. 2014. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1).
- Ridwan, M. 2011. Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Zis) pada Mustahiq.

Riko A. 2020. Wawancara, 30 Agustus.

Rosandi, A. 2019. Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: SimbioSa Rekatama Media.

Safitri, J. 2017. Implementasi Konsep Zakat dalam Alquran sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1).

Saifuddin. 2013. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Az Zaqqa'*, 5(2).

Salim, Peter. 2000. *English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.

Salman. 2021. Wawancara, 15 Januari.

Sugianto, H. (2017). Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai.

Sukri, R. (2021). Wawancara, 6, Januari.

Suma, M. A. (2013). Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad*, V(2).

Suparman. 2021. Manajemen *Fundraising* Penghimpunan Harta Wakaf, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>, diakses pada 11 Desember 2021.

Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Data Base: Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*. Jakarta: Pirac.

Tando, N. M. 2013. *Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan*. Manado: In Media.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 
- Uyun, Q. 2015. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna*, 2(2).
- Wibowo, A. 2015. Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2).
- Wiradifa, R. 2017. Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *AL-TIJARY*, 3(1).
- Zabir, M. 2017. Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah*, 1(1).
- Zuhaily, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Profil Penulis



YASMANSYAH, S.Ag, M.Pd. lahir di Lubuk Jantan pada 21 Januari 1974. Ia beralamat di Jorong Parak Juar Nagari Baringin, Kecamatan Lima, Kaum Kabupaten Tanah Datar. Pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar (2004-2014); Badan Pengawas PDAM Kabupaten Tanah Datar (2015-2018); Ketua Jurusan PAI di STAI Al-Hikmah Pariangan (2017-2020);

Ketua BAZNAS Tanah Datar (2020-2025). Penulis dapat dihubungi melalui email: yasmansyahsagmpd@gmail.com.